
Prosedur Izin Penelitian

bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

Sekretariat TKPIPA

PROSEDUR IZIN PENELITIAN

**BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA LITBANG ASING,
BADAN USAHA ASING DAN ORANG ASING DALAM MELAKUKAN
KEGIATAN LITBANG DI INDONESIA**

TIM PENYUSUN

Penyusun : Sri Wahyono
Penerbit : Sekretariat Perizinan Penelitian Asing
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi -
Republik Indonesia
Gedung II BPPT Lt. 20
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon : +6221 316 9777, 316 9797, 316 2222 ext. 9777 dan 9797
Fax : 62 21 39836180
Email : frp@ristekdikti.go.id
Homepage : <http://www.ristekdikti.go.id/>
Online Registration : <http://frp.ristekdikti.go.id/>

Kata Pengantar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia, setiap orang asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia harus memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dari Menteri Negara Riset dan Teknologi. Untuk memperoleh SIP tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui oleh para Peneliti Asing dan oleh Mitra Kerjanya (*counterpart*).

Buku Pedoman Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia ini diterbitkan untuk membantu para peneliti dari Lembaga Riset, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan bertindak sebagai Mitra Kerja (*counterpart*) Peneliti Asing yang akan melakukan kegiatan Penelitian di Indonesia, guna memahami segala persyaratan dan prosedur izin penelitian bagi peneliti asing. Dibandingkan dengan versi tahun sebelumnya, cetakan versi tahun 2016 ini telah disempurnakan dengan beberapa penyederhanaan prosedur, dan masukan-masukan dari berbagai pihak.

Buku Panduan ini disusun berdasarkan PP 41 Tahun 2006. Tujuan PP tersebut adalah untuk ketertiban kegiatan penelitian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia yang pada gilirannya nanti akan bermanfaat dalam mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 merupakan pedoman bagi para

lembaga dan/atau peneliti asing yang hendak melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti Indonesia yang akan menjalin kerja sama riset dengan para peneliti asing, dan merupakan upaya sosialisasi terhadap prosedur pemberian izin penelitian bagi peneliti asing kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan "Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia" ini.

Jakarta, 14 September 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
A. Dasar Hukum	1
B. Prosedur Izin Penelitian Pra-Kedatangan	6
1. Pengiriman Dokumen Aplikasi Riset	7
2. Sekretariat TKPIPA	9
3. Penentuan Perizinan dalam Sidang Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)	10
4. Permohonan Visa penelitian	13
C. Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan	13
1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.	17
2. Melapor ke MABES POLRI	18
3. Melapor ke Kemendagri	19
4. Kantor Imigrasi	19
5. Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21
6. Pusat Penelitian Biologi LIPI	22
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)	23
8. Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan	23
9. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Dit itaskim Ditjen Imigrasi)	24
10. DITJEN Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan	24
11. Aktifitas Penelitian	25
D. Izin Penelitian dan Jenis Visa	26
E. Berhenti Sementara Waktu dan Penyelesaian Kegiatan Penelitian	27
F. Perpanjangan Izin Penelitian	28
G. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja (<i>Counterpart</i>)	29

H. Standard Laporan	32
1. Laporan Kemajuan (<i>Progress Report</i>)	32
2. Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	32
J. Material Transfer Agreement (MTA)	34
K. Kapal Riset (<i>Research Vessel</i>) dan Pesawat Survei Udara	35
L. Biaya Izin Penelitian	36
Lampiran 1 : PP 41/ 2006	39
Lampiran 2 : Permen 08/2007	65
Lampiran 3 : Permen 09/2007	79
Lampiran 4 : <i>Frequently Asked Questions</i>	91
Lampiran 5 : Daftar Alamat Instansi Terkait	109
Lampiran 6 : Daftar Alamat Kantor Badan Kesbangpol Provinsi	147
Lampiran 7 : Daftar Alamat Balai Taman Nasional	151
Lampiran 8 : Daftar Alamat BKSDA	163
Lampiran 9 : Daftar Singkatan	169

A. Dasar Hukum

Pemberian izin penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 Tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 Tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
7. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti No. 52/E/KPT/2016 tentang Standar Pelayanan Publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Disamping itu beberapa prosedur khususnya terkait perizinan pasca kedatangan, dasar hukumnya mengacu pada perundangan lain yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

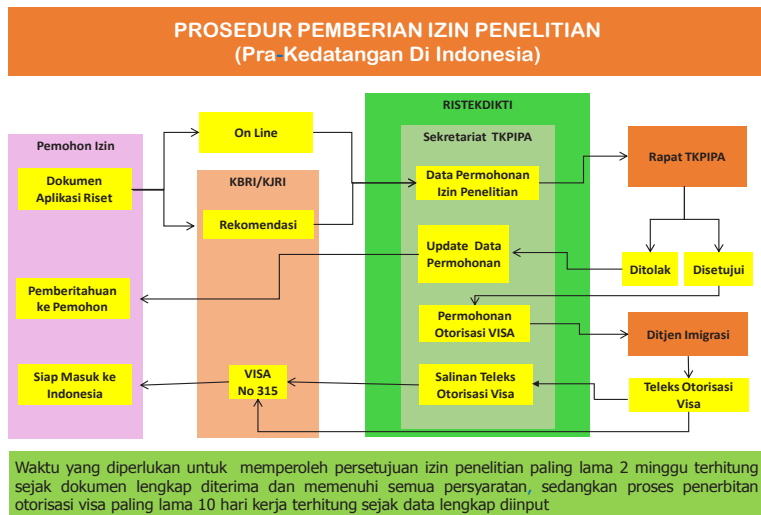
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
7. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
11. Undang-Undang No 17 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04 Tahun 2011 Tentang Impor Sementara;
22. Keputusan Menteri Pertahanan nomor : KEP/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional;
23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya Ijin Tinggal Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, dan Ijin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing di Daerah;
25. Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor F-434. IZ.0.1.10/2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks serta Peneraan Visa;

26. Peraturan Dirjen PHKA Nomor SK.192/IV-Set/Ho/2006 tentang Izin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan pelestarian Alam dan Taman Buru;
27. Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-118.GR.001 Tahun 2014 tentang Pemberian ijin Masuk Kembali pada Pemberian atau Perpanjangan Jangka Waktu Ijin Tinggal Terbatas atau Ijin Tinggal Tetap;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
29. Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Nomor P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
30. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Pertahanan Nomor: JUKLAK/01/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pengaman Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional;
31. Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
32. Peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologi dan Muatan Informasinya;
33. Keputusan Menteri Kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pengiriman Spesimen untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
34. Peraturan Menteri Pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (MTA);

B. Prosedur Izin Penelitian Pra-Kedatangan

Mengacu pada Gambar-1 untuk skema prosedur permohonan izin penelitian pra-kedatangan di Indonesia, Setiap Warga Negara Asing yang akan melakukan penelitian di wilayah hukum Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penelitian kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA).



Gambar-1: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pra-Kedatangan di Indonesia

1. Pengiriman Dokumen Aplikasi Riset

Setiap permohonan izin penelitian harus dilampiri dengan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan resmi yang ditujukan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual selaku Sekretaris TKPIPA, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) di negara dimana orang asing tersebut bertempat tinggal;
2. Proposal penelitian yang mencantumkan judul, tujuan, metodologi, lokasi dan durasi penelitian di Indonesia;
3. Research Abstract /Summary, sepanjang satu halaman yang memuat judul, metodologi, dan tujuan penelitian;
4. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*), termasuk daftar publikasinya jika ada; CV harus mencantumkan posisi pemohon dan afiliasi terhadap institusinya (contohnya; Professor, Research Assistant, Researcher atau Lecturer)
5. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) Mitra Kerja Indonesia (Indonesian Counterpart), termasuk daftar publikasinya jika ada;
6. 2 (dua) surat rekomendasi, satu dari professor atau supervisor peneliti asing yang bersangkutan dan yang lainnya dari pejabat atau kepala instansi/ perguruan tingginya;
7. Surat kesediaan sebagai mitra kerja dari pimpinan instansi atau perguruan tinggi Indonesia yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diteliti oleh orang asing yang bersangkutan. Untuk penelitian yang berjangka panjang, lebih kuat jika dilengkapi dengan dokumen kesepakatan atau

perjanjian, dan ada payung MoU. Dokumen perjanjian tersebut termasuk mengatur *Material Transfer Agreement* (MTA) jika terdapat perpindahan sampel ke luar wilayah RI, dan mengatur tentang *Intellectual Property Right* (IPR) yang ditimbulkan dari kegiatan penelitian.

8. Surat jaminan keuangan yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut mampu membiayai penelitian dan biaya hidup lainnya selama melakukan penelitian di Indonesia. Pemohon wajib mengirimkan *scanned copy* buku tabungan dengan saldo minimal US\$ 1.500,00 atau dalam mata uang lain yang jumlah saldonya senilai US\$ 1.500,00;
9. Surat keterangan sehat dari dokter yang menyatakan bahwa peneliti asing tersebut sehat fisik dan mental untuk melakukan penelitian di Indonesia;
10. Fotokopi berwarna paspor peneliti asing (masih berlaku minimal 18 bulan terhitung sejak tanggal pengambilan visa); halaman yang berisi identitas nama, tanggal lahir, warga negara, dan masa berlaku paspor. Jika ada amandemen, maka halaman amandemen juga disertakan.
11. 4 (empat) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
12. Surat rekomendasi dari pejabat Perwakilan RI di luar negeri dimana peneliti asing tersebut bertempat tinggal; Surat ini tidak harus dikirimkan oleh pemohon, namun surat ini dibuat dan dikirim oleh KBRI/ KJRI.
13. Daftar peralatan penelitian yang dilengkapi dengan harga barang dalam US \$ yang akan dibawa ke Indonesia ;
14. Jika peneliti asing berencana akan membawa serta keluarganya, ia diminta untuk menyerahkan fotokopi surat keterangan nikah, fotokopi surat kelahiran anak, fotokopi

paspor anggota keluarga, Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) bagi anggota keluarga yang sudah dewasa dan pas foto masing-masing anggota keluarga.

Seluruh file tersebut di atas wajib diunggah (*upload*) melalui sistem *online registration* di <http://frp.ristekdikti.go.id/> atau bila mengalami kesulitan teknis seluruh *soft file* dokumen dapat dikirim melalui email: frp@ristekdikti.go.id. *Hard copy* harap dibawa pada saat kedatangan di Jakarta dan melapor ke Kemristekdikti.

Peneliti asing tidak boleh mengajukan lebih dari satu permohonan izin penelitian dengan lebih dari satu proposal penelitian yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

2. Sekretariat TKPIPA

Untuk membantu pelaksanaan tugas pemberian izin penelitian, TKPPA dibantu oleh sebuah sekretariat dengan alamat:

Subdirektorat Perizinan
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung II BPPT Lt. 20
Jl. M.H. Thamrin No. 8
Jakarta Pusat 10340

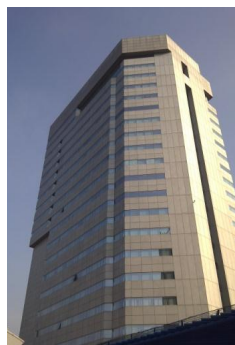
Telepon : +6221 316 9777, 316 9797, 316 2222
ext. 9777 dan 9797

Fax : 62 21 39836180

Email : frp@ristekdikti.go.id

Homepage : <http://www.ristekdikti.go.id/>

On-line registration: <http://frp.ristekdikti.go.id/>



Tugas Sekretariat antara lain:

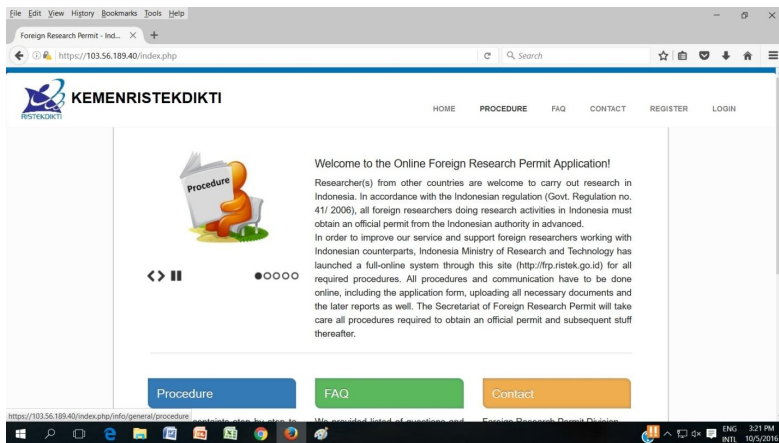
1. Menerima dan memproses aplikasi riset;
2. Menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pemberian izin/ perpanjangan izin penelitian;
3. Mengurus/memfasilitasi visa masuk dan exit permit peneliti asing dan keluarganya;
4. Menyiapkan penerbitan dan mendokumentasikan izin penelitian;
5. Meneruskan laporan kegiatan/laporan triwulan dan laporan akhir hasil penelitian kepada mitra kerja dan instansi-instansi terkait untuk dievaluasi;
6. Membuat direktori dan data base peneliti asing;
7. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKPIPA;
8. Melaksanakan tugas-tugas administrasi lain yang berhubungan dengan pemberian izin penelitian.

3. Penentuan Perizinan dalam Sidang Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)

Dalam melaksanakan tugas pemberian izin penelitian, Menteri Riset dan Teknologi dibantu oleh sebuah Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, yang selanjutnya disebut **Tim Koordinasi Pemberian Izin Peneliti Asing (TKPIPA)** dan sebuah Sekretariat. Keanggotaan TKPIPA terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, antara lain: Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, LAPAN, Badan Informasi Geospasial, BAISTNI, Kemhan, Setneg, Mabes POLRI, Kemendagri, Kementerian ESDM, Kemlu, Kemdikbud, KKP, Kertan, KLHK, Kemkumham (Ditjen Imigrasi), dan Kemkes serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. TKPIPA ini bertugas memberikan rekomendasi untuk memberi persetujuan atau penolakan atas

setiap permohonan aplikasi riset yang diajukan oleh peneliti asing.

TKPIPA mengadakan rapat koordinasi paling sedikit sebulan dua kali untuk membahas dan memberikan rekomendasi terhadap aplikasi riset peneliti asing yang diterima oleh Sekretariat TKPIPA. Proposal yang dibahas adalah proposal riset yang telah masuk ke Sekretariat tiga hari kerja sebelum hari pelaksanaan rapat pada bulan tersebut. Bila diperlukan dengan berbagai pertimbangan yang urgensi dan krusial, TKPIPA dapat melaksanakan rapat terbatas untuk membahas aplikasi riset peneliti asing. Pemberitahuan hasil sidang dapat dilihat pada link <http://frp.ristekdikti.go.id/> (Gambar. 2 dan 3) berikut:



Gambar 2: Laman Link On-line registration: <http://frp.ristekdikti.go.id/>

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://103.56.189.40/index.php/register>. The page header includes the KEMENRISTEKDIKTI logo and navigation links: HOME, PROCEDURE, FAQ, CONTACT, REGISTER, and LOGIN. The main content area contains a registration form with the following fields:

- Full name
- Place, date of birth (with a date picker set to ds-mm-yyyy)
- Passport no
- Date of passport validity (with date pickers for ds-mm-yyyy until ds-mm-yyyy)
- Nationality (dropdown menu)
- Present institution
- Institution's web
- Present Position
- Contact Address (with a note: "Write completely including the city, zip and state")

Instructions at the top of the form state: "Complete ALL REQUIRED ITEMS in this form and push the SEND button below. Any kind of HTML codes are discarded. Please make sure that you have written your email address correctly, since your user ID and initial password is sent to that email."

Gambar 3: Application Form pada Laman Link On-line registration: <http://frp.ristekdikti.go.id/>

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://103.56.189.40/index.php/login>. The page header includes the KEMENRISTEKDIKTI logo and navigation links: HOME, PROCEDURE, FAQ, CONTACT, REGISTER, and LOGIN. The main content area contains a login form with the following fields:

- Please log in
- Username
- Password
- Forgot your password? Click here
- Login button

Gambar 4: Laman Login pada Link On-line registration: <http://frp.ristekdikti.go.id/>

4. Permohonan Visa penelitian

Aplikasi riset yang disetujui oleh TKPIPA dalam rapat tersebut, selanjutnya oleh Kemristekdikti diajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (VITAS index 315) kepada Dirjen Imigrasi untuk memperoleh otorisasi visa melalui Perwakilan RI (KBRI atau KJRI) dimana VITAS tersebut akan diambil sesuai dengan permintaan peneliti asing yang bersangkutan. Apabila aplikasi riset tersebut disetujui dengan catatan maka peneliti asing atau mitra kerjanya diminta memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan rekomendasi TKPIPA. Otorisasi visa akan diproses setelah segala persyaratan yang diminta dipenuhi oleh peneliti asing yang bersangkutan. Bagi aplikasi riset yang ditolak, surat pemberitahuan resmi beserta alasan penolakannya akan dikirim kepada peneliti asing yang memohon izin dengan tembusan mitra kerjanya.

C. Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan

Mengacu pada Gambar 5 untuk prosedur perizinan pasca kedatangan di Indonesia, peneliti asing mengikuti prosedur sebagaimana diterangkan dalam alur proses (*flow chart*) berikut. Adapun peta lokasi beberapa instansi terkait di Jakarta ditunjukkan pada Gb. 7

PROSEDUR PASCA KEDATANGAN									
No	PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)						Standar Mutu		
	Pemohon	RISTEKDIKTI	MABES POLRI	KEMDAGRI	KANTOR IMIGRASI	KLHK	Kementerian/ Lembaga Terkait	Waktu	Produk Layanan
1.	 ↓	 ↑						8	9
								24 jam	1. Surat Izin Pnelitian (SIP) 2. Surat Rekomendasi
2.	 ↓	 ↑						24 jam	Surat Keterangan Jalan (SKJ)
3.	 ↓	 ↑						4 hari kerja	Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP)
4.	 ↓	 ↑						4 hari kerja 3 hari kerja	1. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 2. Multiple Exit Re-entry Permit (MERP) 3. Exit Permit Only (EPO)

PROSEDUR PASCA KEDATANGAN									
No	PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)						Standar Mutu		
	Pemohon	RISTEKDIKTI	MABES POLRI	KEMDAGRI	KANTOR IMIGRASI	KLHK	Kementerian/ Lembaga Terkait	Waktu	Produk Layanan
5.						 Ditjen KSDAE		8 hari kerja	1. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) 2. Izin Pengambilan, Pengangkutan dan Pengiriman Sampel (SATDN & SATLN)
6.							 Puslit Biologi	15 hari kerja	Rekomendasi ilmiah untuk Pengambilan Sampel
7.							 Badan Kesbangpol	4 hari kerja	Surat Rekomendasi Penelitian di daerah penelitian

PROSEDUR PASCA KEDATANGAN									
No	PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)						Kementerian/ Lembaga Terkait	Standar Mutu	
	Pemohon	RISTEKDIKTI	MABES POLRI	KEMDAGRI	KANTOR IMIGRASI	KLHK		Waktu	Produk Layanan
8.								7 hari kerja	1. Security Clearance (SC) 2. Security Officer (SO)
9.								4 hari kerja	Izin Tinggal Terbatas Perairan (ITAS PERAIRAN)
10.								5 hari kerja	Surat Pembebasan Bea Masuk

Gambar 5: Skema Prosedur Perizinan Penelitian Asing Pasca Kedatangan di Indonesia

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Setelah Peneliti Asing (PA) mengambil visa di Perwakilan RI, PA harus segera datang dan melapor ke Sekretariat TKPIPA yang berkedudukan **Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Gedung 2 BPPT Lt. 20 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340;**

Pada hari pertama PA diwajibkan untuk membawa paspor asli dan pass photo berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6 dan 2x3 masing-masing satu lembar) serta materai 6000 dan mengisi secara lengkap dan benar kuesioner dan menandatangani serta menempelkan pas foto terbaru pada sudut kanan atas. Pada hari yang sama atau selambatnya pada hari berikutnya, PA akan menerima beberapa dokumen dari Sekretariat TKPIPA sebagai berikut :

- a) Surat Izin penelitian (SIP) dan Kartu Izin Penelitian (KIP)
- b) Surat permohonan SKJ (Surat Keterangan Jalan) yang ditujukan kepada Kepala BAINTELKAM POLRI, up. Kabid YANMAS, MABES POLRI, Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- c) Surat permohonan SPP (Surat Pemberitahuan Penelitian) yang ditujukan kepada Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;
- d) Surat lapor diri yang ditujukan kepada Mitra Kerja Peneliti Asing yang bersangkutan
- e) Surat Permohonan KITAS (Kartu izin Tinggal Terbatas) dan MERP (*Multiple Exit Re-entry Permit*) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi dimana penelitian akan dilakukan. PA diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk melapor ke Kantor Imigrasi terhitung sejak kedatangannya

di Indonesia dan setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda. Beberapa Kantor Imigrasi telah mewajibkan kepada orang asing agar menggunakan alamat tempat tinggal, seperti apartemen atau rumah sewa dan Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani di atas materai 6000 dari Mitra kerja Indonesia (*counterpart*) sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan KITAS;

- f) Surat Permohonan Simaksi (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi) yang ditujukan kepada Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta (Khusus bagi PA yang akan melakukan penelitian di lebih dari satu kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa atau Cagar Alam).

PA yang akan melakukan penelitian di dalam salah satu kawasan konservasi saja, maka surat permohonan dapat ditujukan kepada Kepala BKSDA atau kepala Balai Taman Nasional setempat.

Di samping SIP dan KIP yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, PA juga diwajibkan untuk melaporkan kedatangannya ke beberapa kantor berikut guna memperoleh dokumen-dokumen dengan persyaratan berikut:

2. Melapor ke MABES POLRI

PA melapor ke Mabes Polri untuk mendapatkan Surat Keterangan Jalan (SKJ) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi Surat Izin Penelitian (SIP) dari Ristekdikti
- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa indeks 315

- ✓ Fotokopi Arrival Stamp pada buku paspor dari TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandara Internasional dimana Peneliti Asing mendarat
- ✓ 2 (dua) lembar pas foto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6)

3. Melapor ke Kemendagri

PA melapor ke Kemendagri untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi SKJ dari MABES POLRI
- ✓ Fotokopi SIP dari RISTEK
- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa
- ✓ 2 (dua) lembar pas foto (ukuran 4x6)

4. Kantor Imigrasi

PA melapor ke kantor Imigrasi lokal untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan *MERP (Multiple Exit Re-entry Permit)* dengan persyaratan berikut:

- ✓ Fotokopi paspor, yaitu halaman identitas dan halaman yang mencantumkan visa
- ✓ Fotokopi Visa indeks 315
- ✓ Fotokopi Arrival Stamp
- ✓ dua lembar pasphoto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6)
- ✓ print out bukti registrasi **KITAS On Line** yang dikirim kepada pemohon melalui alamat email pemohon

Sebelum datang melapor ke Kantor Imigrasi, PA diminta untuk melakukan registrasi KITAS On Line melalui link: <http://izin.tinggal.imigrasi.go.id/IT-online/> (lihat Gambar di bawah ini).



Gambar 6: Laman ITAS On Line Ditjen Imigrasi: <http://izintinggal.imigrasi.go.id/IT-online/>

Bagi PA yang masuk dengan Vitas 315 dan akan tinggal di Indonesia selama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan penelitian, PA dapat dikecualikan dari kewajiban untuk melapor dan membuat KITAS di Kantor Imigrasi namun mitra kerja PA harus melaporkan kedatangan PA ke Kantor Imigrasi setempat. Vitas 315 tersebut dapat digunakan sebagai ITAS sementara dan ketika akan pulang meninggalkan Indonesia, PA tersebut tidak perlu mengajukan EPO (*Exit Permit Only*).

5. Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Khusus bagi PA yang akan melakukan penelitian di kawasan konservasi, seperti di Taman Nasional atau Cagar Alam, wajib melapor ke kantor Ditjen KSDAE atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan persyaratan berikut :

- ✓ Fotokopi proposal penelitian
- ✓ Fotokopi Daftar Riwayat Hidup (CV)
- ✓ Fotokopi SKJ dari MABES POLRI
- ✓ Fotokopi SIP dari RISTEK
- ✓ Fotokopi SPP dari Kemendagri
- ✓ Fotokopi paspor dan visa indeks 315
- ✓ Materai Rp. 6000

Bagi PA yang akan mengambil dan mengirim sampel riset ke daerah lain atau ke luar negeri wajib mengajukan permohonan ke Ditjen KSDAE Kementerian LHK guna memperoleh SATDN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) yang diterbitkan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan SATLN (Surat Angkut Tumbuhan dan Saywa Luar Negeri) yang diterbitkan oleh Ditjen KSDAE Kementerian LHK. Baik SATDN maupun SATLN untuk kepentingan ilmiah memerlukan rekomendasi ilmiah dari Pusat Penelitian Biologi LIPI.

6. Pusat Penelitian Biologi LIPI

Baik SATDN maupun SATLN untuk kepentingan ilmiah seperti pengambilan dan pengiriman sampel ke daerah lain atau ke luar negeri memerlukan rekomendasi ilmiah dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cibinong Science Center, Jalan Raya Jakarta - Bogor, Cibinong, Jawa Barat, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Proposal penelitian yang memuat informasi lengkap antara lain:
 - a. Tujuan pengambilan/pengalihan sampel
 - b. Metode dan lokasi pengambilan sampel
 - c. Cara pengawetan sampel
 - d. Tempat/lokasi penyimpanan dan analisis sampel
 - e. Jenis dan jumlah sampel
- 2) Pengambilan sampel yang terkait kerjasama Peneliti Asing harus dilengkapi dengan:
 - a. Perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan antar lembaga libang atau perguruan tinggi
 - b. Perjanjian pengalihan sampel/*Material Transfer Agreement* (MTA)
 - c. Surat Ijin Penelitian dari KEMENRISTEK DIKTI

Layanan hanya dilakukan melalui email biologi@mail.lipi.go.id atau jasa pengiriman pos. Nota konfirmasi akan diberikan dalam max 5 hari kerja. Keputusan rekomendasi akan diberikan dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah pengiriman nota konfirmasi.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol)

PA yang telah tiba di daerah penelitian wajib segera melaporkan ke Badan Kesbangpol di Ibu Kota Provinsi maupun di kabupaten/kota dimana penelitian akan dilakukan. Badan Kesbangpol akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penelitian atau Surat Rekomendasi Penelitian dengan merujuk pada SPP yang diterbitkan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri. Adapun dokumen yang diperlukan adalah

- ✓ Fotokopi SKJ dari MABES POLRI
- ✓ Fotokopi SIP dari RISTEKDIKTI
- ✓ Fotokopi SPP dari Kemendagri
- ✓ Fotokopi paspor dan visa indeks 315

8. Direktorat Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan

Peneliti Asing yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan Kapal Riset atau wahana/alat apung lain dan pesawat survey udara termasuk balon udara atau pesawat tanpa awak, di samping mengajukan permohonan izin penelitian dari Sekretariat TKPIPA Kemristekdikti, juga mengajukan permohonan *Security Clearance* (SC) dan *Security Officer* (SO) dari Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan), Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.

9. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Dit itaskim Ditjen Imigrasi)

Peneliti asing dan teknisi yang menggunakan Kapal Riset asing dapat menggunakan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Perairan yang permohonannya diajukan melalui Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (ITASKIM) Ditjen Imigrasi, Jln. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan ITAS Perairan dapat dilakukan oleh lembaga Mitra Kerja dengan surat rekomendasi dari Ristekdikti segera setelah aplikasi riset disetujui oleh TKPIPA.

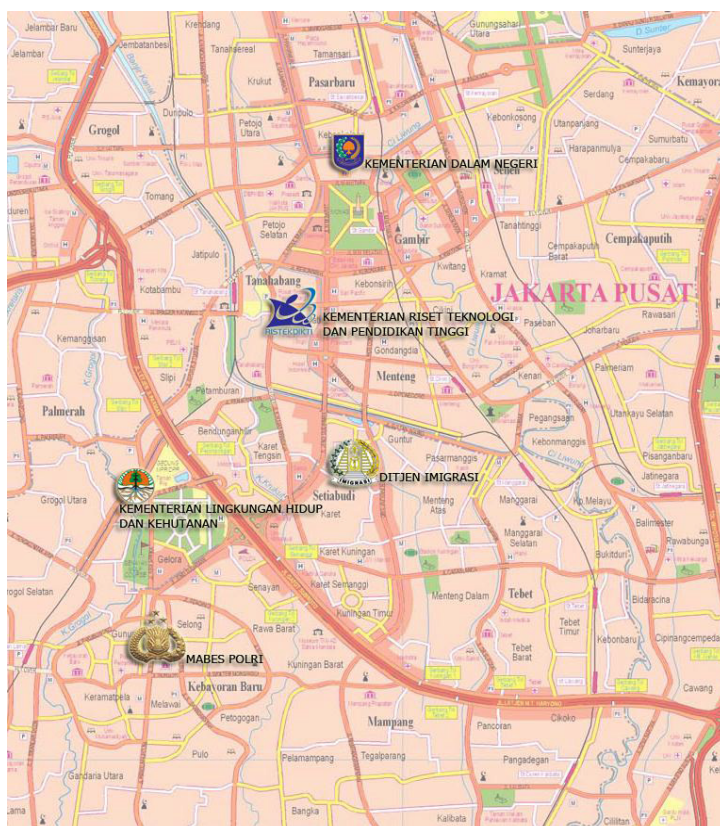
10. DITJEN Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

PA yang akan membawa atau mengimpor peralatan penelitian dapat mengajukan permohonan Pembebasan Bea Masuk Peralatan Penelitian kepada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Permohonan diajukan melalui RISTEKDIKTI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut

- a. Surat permohonan dari peneliti asing yang disertai dengan penjelasan status barang apakah akan direekspor atau dihibahkan kepada lembaga mitra kerja bila proyek penelitiannya telah berakhir.
- b. Surat rekomendasi dari lembaga mitra kerja
- c. Daftar peralatan penelitian yang disertai dengan penjelasan lengkap tentang:
 - jumlah barang
 - spesifikasi barang
 - nilai barang dalam USD
 - fungsi dan kegunaan barang

11. Aktifitas Penelitian

PA dapat memulai penelitiannya di Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan dan menerima dokumen dari instansi tersebut di atas. Selanjutnya mengacu pada ketentuan sebagaimana diterangkan dalam paragraf berikut (D-I) dalam hal pelaporan, perpanjangan, keluar sementara, dan keluar seterusnya jika telah selesai.



Gambar 7: Peta Jakarta, dengan lokasi beberapa kantor instansi terkait

D. Izin Penelitian dan Jenis Visa

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing paling lama 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang akan berlangsung tahun jamal (*multiyear*) harus dinyatakan sejak awal di proposal. Izin penelitian hanya diberikan untuk satu orang atau lebih (jika merupakan satu tim) dengan satu topik penelitian dalam jangka waktu penelitian sesuai dengan keputusan rapat TKPIPA.

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, Peneliti Asing WNA (Warga Negara Asing) harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI melalui otorisasi visa yang dikirim ke KBRI atau KJRI. Adapun jenis visa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Tinggal Terbatas (VITAS Index 315) sedangkan anggota keluarganya yang akan ikut serta tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan Index Visa 317 melalui Sekretariat TKPIPA, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bagi Peneliti Asing dan anggota keluarganya yang memperoleh VITAS 315 dan VITAS 317 diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi yang terdekat dengan daerah penelitian dan membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Kantor Imigrasi tersebut. Peneliti Asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangannya (*date of arrival*) di Indonesia. Keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesar Rp 300.000,00 per hari keterlambatan.

E. Berhenti Sementara Waktu dan Penyelesaian Kegiatan Penelitian

1. Bagi Peneliti Asing pemegang VITAS 315 yang sudah melapor ke kantor imigrasi dan memperoleh KITAS, akan memperoleh *Multiple Exit re-entry Permit* yang berlaku sesuai dengan masa berlaku VITAS tersebut. PA dapat sewaktu-waktu meninggalkan Indonesia untuk berbagai keperluan dan dapat kembali lagi ke Indonesia guna melanjutkan penelitiannya dengan visa tersebut;
2. PA yang sudah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitiannya, dapat mengajukan surat permohonan EPO (Exit Permit Only) untuk pulang kenegaranya kepada **Sekretariat Perizinan Penelitian Asing, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI** dengan dilampiri surat rekomendasi dari mitra kerjanya dan fotokopi laporan akhir sementara. Berdasarkan permohonan tersebut, Kemristekdikti akan menyiapkan surat permohonan EPO ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi penerbit KITAS;
3. Berdasarkan permohonan tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi akan menulis surat permohonan EPO kepada Kepala Kantor Imigrasi dimana PA mendapatkan KITAS, agar menerbitkan EPO kepada PA yang bersangkutan;
4. Untuk menghindari masalah penundaan ketika PA yang bersangkutan akan mengajukan permohonan visa baru, sangat dianjurkan kepada PA yang telah meninggalkan Indonesia dengan MERP dan tidak dapat kembali lagi ke Indonesia untuk memohon EPO sampai batas akhir masa berlaku MERP tersebut berakhir, agar mengajukan permohonan **MERP Tidak Kembali** agar status keimigrasiannya dirubah menjadi

EPO. Permohonan ditujukan kepada Kemristekdikti dengan melampirkan scanned copy KITAS, ITAS, MERP, Arrival Stamp dan paspor PA yang bersangkutan. Selanjutnya mitra kerja PA membawa permohonan tersebut ke Kantor Imigrasi penerbit KITAS.

F. Perpanjangan Izin Penelitian

Setiap Peneliti Asing (PA) yang telah memperoleh Surat Izin Penelitian dari RISTEK, dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian bila akan melanjutkan penelitiannya di Indonesia.

Permohonan perpanjangan izin penelitian harus disampaikan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui **Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu izin penelitian dan pengembangan yang telah diberikan sebelumnya, dengan melampirkan:

- a) Surat permohonan untuk memperpanjang izin penelitian dan pengembangan disertai dengan penjelasan mengapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersangkutan perlu di perpanjang;
- b) Surat rekomendasi dari mitra kerja yang mendukung rencana yang bersangkutan untuk memperpanjang izin penelitiannya;
- c) Fotokopi laporan akhir sementara (Tentative Final Report)
- d) Penjelasan tambahan bahwa penelitian tersebut bermanfaat bagi Bangsa Indonesia

Dokumen permohonan perpanjangan izin penelitian tersebut harus diserahkan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku SIP-nya habis. Permohonan perpanjangan izin penelitian dapat

diberikan maksimal selama dua kali berturut-turut, masing-masing selama maksimal 12 (dua belas) bulan.

Prosedur ini juga berlaku bagi: perubahan dan penambahan lokasi penelitian, perubahan/ penambahan anggota tim peneliti. Penambahan tenaga untuk magang tidak dibenarkan ditengah jalan, kecuali jika telah tercantum di proposal sejak awal.

G. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja (*Counterpart*)

1. Yang berhak menjadi mitra kerja adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, baik instansi pemerintah maupun swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan bidang penelitian yang bersangkutan;
2. Mitra kerja memberikan pengarahan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PA;
3. Mitra Kerja bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh PA;
4. Mitra Kerja wajib melaporkan kepulangan PA yang bersangkutan kepada RISTEK
5. Mitra Kerja dapat menunjuk seorang atau lebih peneliti untuk mendampingi peneliti asing dalam melakukan penelitiann lapangan dan memantau pelaksanaan penelitian PA yang bersangkutan agar sesuai dengan rencana penelitian yang telah disetujui
6. Mitra Kerja diwajibkan untuk membuat perjanjian yang mengatur sharing data; dan *MTA (Materials Transfer Agreement)* yang sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional;

7. Mitra Kerja berhak membuat perjanjian dengan PA mengenai hak penulisan bersama hasil penelitiannya (*co-authorship/joint publication*) dalam segala bentuk publikasi ilmiah (buku, jurnal, majalah ilmiah dll), Hak Paten, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) lainnya
8. Salinan semua perjanjian dengan peneliti asing harus dikirim ke Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebelum melakukan penelitiannya, peneliti asing yang aplikasi risetnya telah disetujui oleh TKPPA harus datang melapor ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk memperoleh Surat Izin Penelitian (SIP) dan surat-surat lainnya guna melengkapi dokumen perjalanan dan izin tinggalnya di Indonesia dari instansi terkait;
 1. Peneliti asing wajib berkonsultasi dengan mitra kerjanya sebelum penelitian lapangan dimulai;
 2. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti asing tidak diperkenankan menyimpang dari rencana kerja yang telah disetujui, termasuk ketepatan waktu penelitiannya;
 3. Selama berada di Indonesia, peneliti asing tidak diperkenankan melakukan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan;
 5. Selama berada di Indonesia, peneliti asing harus berkelakuan baik, menghormati adat istiadat setempat dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 6. Peneliti Asing harus menyerahkan laporan kemajuan (*quarterly progress report*) yang berisi kemajuan penelitiannya dan laporan akhir sementara (*tentative*

final report) segera setelah penelitiannya selesai kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Tidak dibenarkan membawa barang-barang atau bahan-bahan yang menurut peraturan yang berlaku dilarang untuk dibawa ke luar negeri, kecuali dengan izin instansi yang berwenang;
8. Apabila penelitian yang dilakukan diperkirakan akan menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual seperti paten, hak cipta dan merek harus dibuat perjanjian tertulis dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan lembaga Mitra Kerja dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
9. Memberikan dalam rangkap tiga salinan hasil penelitiannya (thesis/disertasi, paper, report atau publikasi lainnya) kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Semua tulisan tentang penelitian yang sedang dilakukan, apabila akan diterbitkan di Indonesia harus terlebih dahulu dilaporkan dan menyerahkan dua salinannya ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Memberikan satu salinan foto-foto, peta, slide/microfilm dan film/CD dan VCD serta DVD atau dalam perangkat elektronik lain yang berisi tentang hasil penelitiannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi jika ada

H. Standard Laporan

1. Laporan Kemajuan (*Progress Report*)

Penulisan Progress Report harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) tujuan penelitian (*research objectives*).
- (b) deskripsi daerah penelitian (*description of study sites*).
- (c) materi atau obyek yang akan diteliti (*research materials or objects to be investigated*).
- (d) pendekatan atau metode penelitian (*research approach or methods*).
- (e) hasil sementara (*provisional results*).
- (f) masalah-masalah yang dihadapi (*problems encountered*).
- (g) rencana kegiatan dalam tiga bulan ke depan (*planned activities in the next three months*).

2. Laporan Akhir (*Final Report*)

Penulisan laporan akhir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Kata Pengantar (*Introduction*)
 - (1) latar belakang informasi (*background information*).
 - (2) justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek-subyek dan daerah penelitian yang diinvestigasi (*scientific justification on the selection of subjects and sites to be investigated*).

- (3) review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dewasa ini dalam bidang penelitian yang sama dan atau lokasi penelitian dengan kondisi yang sama (*review on and comparison with other studies that have been done previously on the same subject and or in the same region or else where with similar conditions*).
- (4) hipotesa yang sedang diuji jika ada (*hypotheses to be tested if any*).

B. Tujuan (*objective*)

Tujuan dan jangkauan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dalam Implementasi (*implementation*)

- (1) Deskripsi lokasi penelitian secara detail yang mencakup berbagai aspek fisik (geografi, topografi, klimatologi, dll) biologi, sosio ekonomi, kultural dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan (*scope*) penelitian.
- (2) Catatan detail dan alasan pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan.

C. Hasil dan diskusi (*result and discussion*)

- (1) Catatan detail hasil yang diperoleh selama penelitian.
- (2) Diskusi yang meliputi makna, interpretasi dan signifikansi hasil penelitian dan petunjuk atau saran untuk penelitian di masa yang akan datang.
- (3) Keuntungan bagi program-program pembangunan Indonesia.

D. Kesimpulan (*conclusion*)

- (1) Menyatakan poin-poin penting yang dapat ditarik dari hasil penelitian

- (2) Menunjukkan apakah hasil penelitian tersebut dapat menjawab dan memecahkan masalah dan dapat mendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam tujuan penelitian.

J. Material Transfer Agreement (MTA)

Setiap peneliti asing apabila akan membawa dan atau mengirim sample/specimen riset harus memperoleh izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang dan harus menandatangani *Material Transfer Agreement (MTA)* dengan pihak-pihak yang terkait. Beberapa peraturan yang terkait dengan MTA antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER/VIII/2009 tentang pengiriman dan penggunaan specimen klinik, materi biologi dan muatan informasinya;
- b. Keputusan Materi kesehatan No 732/MENKES//SK/VIII/2008 tentang pedoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. Peraturan Menteri pertanian No 15/Permentan/OT.140/32009 tentang pedoman penyusunan perjanjian pengalihan material (MTA).
- d. Peraturan Kepala LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Materiak di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

K. Kapal Riset (*Research Vessel*) dan Pesawat Survei Udara

Peneliti Asing yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan Kapal Riset atau wahana/alat apung lain dan pesawat survey udara termasuk balon udara atau pesawat tanpa awak, di samping mengajukan permohonan izin penelitian dari Sekretariat TKPIPA Kemristekdikti, juga mengajukan permohonan *Security Clearance* (SC) dan *Security Officer* (SO) dari Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan), Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat. Penelitian di laut teritorial dan Zona Ekonomi Ekklusif (ZEE), berlaku UU No 17/1985 tentang Pengesahan Ratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Adapun persyaratan untuk memperoleh SC dan SO adalah sebagai berikut:

- a. Rencana operasi dan proposal penelitian
- b. Peta daerah penelitian dengan titik titik koordinat LU dan LS serta BB dan BT
- c. Spesifikasi kapal riset atau pesawat udara yang digunakan
- d. Data teknis tentang kapal riset atau pesawat udara yang digunakan
- e. Daftar peralatan riset dan spesifikasinya
- f. Daftar riwayat hidup para peneliti, teknisi dan kru kapal
- g. 2 (dua) lembar pas foto berwarna dengan latar belakang merah (ukuran 4x6)

Peneliti asing dan teknisi yang menggunakan Kapal Riset asing dapat menggunakan ITAS (Izin Tinggal Terbatas) Perairan yang permohonannya diajukan melalui Direktur Izin

Tinggal dan Status Keimigrasian (ITASKIM) Ditjen Imigrasi, Jln. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan. Pengajuan permohonan ITAS Perairan dapat dilakukan oleh lembaga Mitra Kerja dengan surat rekomendasi dari Ristekdikti segera setelah aplikasi riset disetujui oleh TKPIPA.

L. Biaya Izin Penelitian

Biaya izin penelitian baru per orang/izin dan biaya perpanjangan izin penelitian per orang/izin mengacu pada PP No. 13 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. Mengacu pada Tabel 1, tarif digolongkan menurut jabatan dan afiliasi dimana peneliti asing bekerja (Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Badan Usaha, dan individu) jenis permohonan (baru/perpanjangan) dan durasi penelitian (<1 bulan, < 6 bulan atau 6-12 bulan). Di samping itu pengikut, yaitu istri/ suami, anak, atau rang tua PA, juga dikenakan biaya yang dikategorikan spouse atau dependent. Tarif dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Tabel 1: Tarif Izin Penelitian Asing dinyatakan dalam Rupiah

KATEGORI	Izin Baru (<1 bulan)	Izin Baru (<6 bulan)	Izin Baru (6 – 12 bulan)	Izin Perpanjangan (<1 bulan)	Izin Perpanjangan (<6 bulan)	Izin Perpanjangan (6 - 12 bulan)	Dokumen Perjalanan untuk Spouse & Dependent	Perpanjangan Dokumen Perjalanan untuk Spouse & Dependent
Biaya Pendaftaran	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Perguruan Tinggi Asing	1.750.000	2.500.000	5.000.000	750.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Lembaga Litbang Asing	1.750.000	2.250.000	5.000.000	750.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Badan Usaha Asing	3.000.000	5.000.000	10.000.000	1.750.000	2.500.000	5.000.000	1.000.000	500.000
Orang Asing	750.000	1.300.000	1.500.000	500.000	650.000	750.000	1.000.000	500.000

Biaya tersebut diatas tidak termasuk biaya lain, seperti:

- biaya pengambilan visa di KBRI/ KJRI
- biaya pembuatan KITAS dan MERP di Kantor Imigrasi
- biaya SIMAKSI, SATDN dan SATLN di Ditjen KSDAE, Balai Taman Nasional, atau BKSDA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- biaya pengambilan specimen dan sampel dan pengangkutannya
- Tarif tersebut di atas dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi terkait. Adapun penerbitan SKJ dan SPP tidak dikenakan biaya.

Sejak 1 Januari 2017, pembayaran PNBP Surat Izin Penelitian dilakukan melalui transfer Bank Mandiri No. Rekening : 103 000 0661 222 6 a.n. BPN 088 Ditjen Penguatan Risbang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN 1: PP 41/ 2006



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING,
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING,
BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

2. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
5. Perguruan tinggi asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
6. Lembaga penelitian dan pengembangan asing adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.
7. Badan usaha asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

8. Orang asing adalah orang dan/atau kelompok orang yang bukan warga negara Indonesia.
9. Lembaga penjamin adalah orang perorangan yang berdomisili di Indonesia atau di luar negeri dan lembaga atau organisasi yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing serta orang asing.
10. Mitra Kerja adalah lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi pemerintah dan/atau swasta berbadan hukum Indonesia.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

- (2) Izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Obyek Perizinan

Pasal 3

- (1) Obyek perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), disusun dalam daftar kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh instansi pemerintah yang berwenang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. hubungan luar negeri;
 - c. kelestarian lingkungan hidup;

- d. politik;
 - e. pertahanan;
 - f. keamanan;
 - g. sosial;
 - h. budaya;
 - i. agama; dan
 - j. ekonomi.
- (3) Menteri dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim koordinasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan

Pasal 5

Permohonan izin penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing diajukan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 6

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai dengan kelengkapan persyaratan:

- a. rencana kegiatan penelitian dan pengembangan;
- b. surat keterangan rekomendasi atau persetujuan dari lembaga penjamin; dan

- c. surat keterangan kerjasama dengan mitra kerja dari lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi di Indonesia.

Pasal 7

Rencana kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan;
- b. nama peneliti perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing yang bersangkutan;
- c. maksud dan tujuan penelitian dan pengembangan;
- d. obyek dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. lokasi dan daerah dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
- f. keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi Bangsa Indonesia.

Bagian Keempat **Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin**

Pasal 8

Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin penelitian dan pengembangan secara lengkap, Menteri harus menjawab permohonan izin penelitian dan pengembangan yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal permohonan izin penelitian dan pengembangan ditolak, Menteri menyampaikan penolakan tersebut secara tertulis kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 10

Dalam hal permohonan izin penelitian dan pengembangan disetujui, Menteri menyampaikan persetujuan tersebut secara tertulis kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan instansi pemerintah yang berwenang.

Bagian Kelima

Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 11

Izin penelitian dan pengembangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan jangka waktu izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

tertulis oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing kepada Menteri disertai alasan-alasannya.

- (3) Permohonan perpanjangan izin penelitian dan pengembangan dilampiri dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta penjelasan keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi Bangsa Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin penelitian dan pengembangan yang bersangkutan.
- (5) Menteri dapat menyetujui atau menolak perpanjangan izin penelitian dan pengembangan yang dimohonkan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Bagian Keenam Biaya Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dikenakan biaya izin penelitian dan pengembangan.
- (2) Besarnya biaya izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Biaya izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB III

LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA

Pasal 14

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan harus mempunyai lembaga penjamin dan mitra kerja.
- (2) Kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin dan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh tim koordinasi.

Pasal 15

Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Pasal 17

Persyaratan mempunyai lembaga penjamin bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing untuk memperoleh izin penelitian dan pengembangan dapat dikecualikan dalam hal mitra kerja yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin.

BAB IV

PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 18

Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang telah memperoleh izin penelitian dan pengembangan melaporkan kedatangan dan maksud untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kepada gubernur, walikota/bupati dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing hanya dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin penelitian dan pengembangan yang diberikan.
- (2) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing tetap menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku di tempat kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 25

Pengenaan sanksi administratif kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dengan tidak mengurangi kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin penelitian bagi Orang Asing yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin penelitian yang bersangkutan.

Pasal 27

Permohonan izin penelitian oleh orang asing kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap

diproses penyelesaiannya dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA
ASING, DAN ORANG ASING**

U M U M

Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menetapkan bahwa perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga pemerintah yang berwenang. Selanjutnya Pasal 17 ayat (5) menegaskan bahwa perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan

pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tersebut memegang peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan arah pengaturan guna mewujudkan tujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. disamping itu, Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pemikiran bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari kerja sama internasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disadari mengingat sebagian besar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi di negara-negara maju. Sejalan dengan hal tersebut, kerja sama internasional yang dilakukan oleh semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

Salah satu bentuk kerjasama internasional tersebut adalah penelitian dan pengembangan, yang dilakukan bersama perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama penelitian dan pengembangan tersebut antara lain dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden

Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian bagi Orang Asing. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, maka perizinan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia perlu diatur kembali dengan suatu Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilaksanakan tidak berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan atau dilaksanakan tanpa memiliki izin sebagaimana mestinya. Hal itu dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan non-hayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing. Selain itu, kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan. Oleh karena itu, pengaturan soal ini mutlak diperlukan untuk menghindari adanya kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, yang merugikan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut, dan dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan berbagai ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilakukan di dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan pedoman bagi para lembaga dan/atau peneliti asing yang hendak melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Dengan memperhatikan sepenuhnya semangat kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan, Peraturan Pemerintah ini menetapkan berbagai ketentuan persyaratan yang sederhana dan layak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh lembaga dan/atau peneliti asing, mitra kerjanya, serta lembaga penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari kegiatan dan/atau kemungkinan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan pemberian izin penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan

pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing oleh Menteri dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemberian izin penelitian dan pengembangan dengan tidak mengesampingkan kewenangan instansi pemerintah yang berwenang

Ayat (3)

Penilaian terhadap sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing badan usaha asing, dan orang asing yang merugikan masyarakat atau negara karena :

- a. kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan non hayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.
- b. kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh instansi pemerintah dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam menilai obyek

perizinan dan sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan. Penilaian tersebut melibatkan banyak instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk kesatuan gerak dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya diperlukan satu koordinasi dengan menetapkan Menteri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian tersebut dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim koordinasi merupakan wakil-wakil dari instansi pemerintah yang berwenang, untuk melakukan penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterangan mengenai perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing” yaitu antara lain keterangan mengenai nama, alamat, kedudukan

atau status hukum perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing yang bersangkutan. Sedangkan untuk orang asing yaitu keterangan diri mengenai orang asing yang bersangkutan.

Huruf b

Bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing dipersyaratkan mencantumkan peneliti dalam kegiatannya di Indonesia. Selain keterangan diri mengenai peneliti tersebut juga dicantumkan keterangan mengenai status atau hubungan dengan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing dan badan usaha asing yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi pemerintah yang berwenang" adalah pimpinan instansi pemerintah yang berwenang dengan obyek dan bidang kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dikeluarkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah tanggung jawab lembaga penjamin terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing selama yang bersangkutan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, lembaga penjamin melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing agar yang bersangkutan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengembangan yang dilakukan” adalah mitra kerja dengan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, atau orang asing yang menjadi mitra kerjanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kesepakatan kerjasama dan izin penelitian dan pengembangan yang diberikan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Material Transfer Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4666

LAMPIRAN 2: Permen 08/2007



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/M/PER/IX/2007**

TENTANG

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA
ASING, DAN ORANG ASING**

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan

Orang Asing perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pelaporan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing.

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING DAN ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini yang dimaksud dengan:

Pelaporan adalah kegiatan melaporkan kepada Menteri atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, baik berupa laporan kemajuan (prograss report) dan/atau laporan akhir (final report), dengan format dan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Laporan kemajuan (prograss report) adalah laporan berkala yang memuat kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan setiap tiga bulan (triwulan).

Laporan akhir (final report) adalah laporan keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang dibiayai dan/atau melibatkan peneliti dari Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Setiap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan secara berkala kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemerintah Daerah di wilayah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan, atau peneliti yang bersangkutan apabila pelaksanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara perorangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari laporan kemajuan (progress report) dan laporan akhir (final report) hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Laporan kemajuan (progress report) diserahkan secara berkala setiap akhir tiga bulan (triwulan) pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Laporan akhir final (final report) diserahkan setelah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan berakhir paling lambat 1 (satu) minggu sebelum meninggalkan Indonesia.

- (3) Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan kurang dari 3 (tiga) bulan, hanya menyerahkan laporan akhir (final report).
- (4) Menteri dapat meminta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan setiap saat diperlukan.

Pasal 6

- (1) Laporan kemajuan (prograss report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. tujuan penelitian;
 - b. gambaran daerah/lokasi penelitian;
 - c. materi penelitian dan/atau obyek yang akan diteliti;
 - d. pendekatan atau metode penelitian;
 - e. hasil sementara penelitian yang dilakukan;
 - f. masalah-masalah yang dihadapi; dan
 - g. rencana sampai akhir pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (2) Laporan akhir (final report) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :
 1. Kata Pengantar (introduction), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. latar belakang kegiatan (background information);

- b. justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek dan/atau objek penelitian, serta pemilihan daerah/lokasi penelitian;
 - c. review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dalam bidang penelitian yang sama dan/atau di lokasi penelitian dengan kondisi yang sama;
 - d. hipotesa yang sedang diuji jika ada;
2. Tujuan penelitian dan pengembangan, memuat keterangan yang jelas mengenai tujuan dan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Implementasi (implementation), yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. diskripsi lokasi penelitian secara detail yang mencakup berbagai aspek fisik (geografi, topografi, klimatologi dan lain-lain), biologi, sosio-ekonomi, budaya dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. alasan pemilihan pendekatan dan metode yang digunakan.
4. Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. rincian hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. hasil diskusi yang diperoleh, mencakup makna, interpretasi dan signifikansi kegiatan penelitian dan pengembangan, serta petunjuk atau saran

- untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di masa yang akan datang; dan
- c. keuntungan bagi bangsa Indonesia.
5. Kesimpulan (conclusion), sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang diperoleh, jawaban pemecahan suatu permasalahan tertentu, dan pernyataan mendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam penelitian; dan
 - b. hal-hal penting lain yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Setiap perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing diwajibkan untuk menyerahkan salinan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- (2) Salinan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tesis, disertasi, buku, rekaman dan/atau model.

Pasal 8

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (2) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang cepat, Pemerintah Daerah di wilayah dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berkoordinasi secara langsung kepada Menteri.

Pasal 10

Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2007

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

ttd

KUSMAYANTO KADIMAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI

NOMOR : 08/M/PER/IX/2007

PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ASING

Identitas Lembaga

Nama Lembaga

(isilah dengan nama lengkap perguruan tinggi asing,
lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha
asing, atau orang asing yang melakukan penelitian dan
pengembangan)

Penanggung Jawab Kegiatan	 (isilah dengan nama lengkap penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan)
---------------------------	--

Alamat

(isilah dengan alamat lengkap penanggung jawab kegiatan,
kode pos, nomor telepon, nomor faximile, negara dan alamat
email)

Mitra Kerja	 (isilah dengan alamat lengkap lembaga penelitian dan pengembangan, dan/atau perguruan tinggi mitra kerja di Indonesia)
-------------	---

Sekretariat TKPIPA

Alamat Mitra Kerja

(isilah dengan alamat lengkap mitra kerja, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat email)

Lembaga Penjamin	 (isilah dengan nama lengkap Lembaga Penjamin kegiatan penelitian dan pengembangan)
------------------	---

Alamat Lembaga Penjamin

(isilah dengan alamat lengkap Lembaga Penjamin, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, negara dan alamat email)

Identitas Kegiatan

Judul Kegiatan	 (isilah dengan nama/judul kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan)
----------------	---

Abstraksi

(uraikan dengan ringkas kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia dan peradaban manusia)

Tim Peneliti	
1. Nama Peneliti Asing	
2. Nama Peneliti dari Mitra Kerja	

	(isilah dengan nama lengkap gelar akademik, bidang keahlian peneliti asing maupun peneliti dari mitra kerja Indonesia)
--	--

Waktu Pelaksanaan

(isilah dengan tanggal dimulai dan berakhirnya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan)

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR : 08/M/PER/IX/2007

Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Laporan Kemajuan	 (uraikan dengan ringkas mengenai kemajuan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan penjelasan ringkas mengenai tujuan kegiatan; gambar daerah/lokasi kegiatan; materi kegiatan dan/atau obyek yang akan diteliti; pendekatan dan metode penelitian; hasil sementara kegiatan yang telah dilakukan; masalah yang dihadapi, dan; rencana sampai akhir pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan)
------------------	---

Laporan Akhir

Pengantar

(Uraikan dengan ringkas mengenai latar belakang kegiatan; justifikasi ilmiah terhadap pilihan subyek dan/atau obyek penelitian, serta pemilihan daerah/lokasi penelitian; review dan perbandingan dengan studi-studi lain yang telah dilakukan dalam bidang kegiatan yang sama dan /atau di lokasi kegiatan dengan kondisi yang sama: penggunaan hipotesa yang sedang diuji)

Tujuan Kegiatan

(Uraikan dengan ringkas mengenai tujuan dan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan)

Implementasi Kegiatan

(uraikan dengan ringkas mengenai gambaran lokasi kegiatan penelitian dan pengembangan, mencakup aspek fisik (geografi, topografi, klimatologi, dan lainnya), biologi, sosio-ekonomi, budaya dan aspek-aspek lain yang relevan dengan jangkauan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi bangsa Indonesia)

Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

(Uraikan dengan ringkas mengenai hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, baik berupa disain, model, prototip, temuan-temuan ilmiah lainnya, dan/atau tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan; hasil diskusi yang diperoleh dan/atau konsultasi kepakaran bidang ilmu tertentu, dan; keuntungan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi bangsa Indonesia)

Kesimpulan

(Uraikan dengan ringkas mengenai hasil kegiatan dan pengembangan yang diperoleh; jawaban pemecahan suatu permasalahan tertentu, maupun pernyataan pendukung atau menolak hipotesa yang dikemukakan di dalam tujuan penelitian, dan ; hal-hal penting lain yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan)

.....
(isilah dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

.....
(isilah dengan nama penanggung jawab kegiatan)

.....
(isilah dengan tandatangan penanggung jawab kegiatan)

(.....)

(isilah dengan nama lengkap penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan)



LAMPIRAN 3: Permen 09/2007



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09/M/PER/XII/2007**

TENTANG

**TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, SANKSI PELAKSANAAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH
PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING,
DAN ORANG ASING**

**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian

dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4666);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir pada Perubahan Ketiga dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia

BAB II TIM KOORDINASI

Pasal 2

Tim Koordinasi adalah Lembaga Non Struktural yang beranggotakan wakil-wakil dari instansi pemerintah yang berwenang.

Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dan bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah yang diwakilinya.

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 3

Tim Koordinasi berkedudukan di Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Pasal 4

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi mempunyai tugas :
- a. memberikan penilaian dan pertimbangan permohonan izin penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai bidang penelitian dan/atau daerah dan lokasi penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
 - c. memberikan penilaian kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
 - e. membantu Menteri dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan

- oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan penilaian atas permohonan izin penelitian atas permohonan izin penelitian dan pengembangan yang diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
 - b. perumusan bahan kebijakan penyusunan daftar kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan penugasan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan mengenai timbulnya kerugian dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pelanggaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan

oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;

- f. memberikan masukan kepada Menteri dalam penetapan sanksi administratif bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing; dan
- g. penyelenggaraan sosialisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi mempunyai wewenang:

- a) menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan/atau pedoman lainnya yang bersifat teknis;
- b) menetapkan kedudukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Sekretariat Tim Koordinasi; dan
- c) memberikan penugasan kepada Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat komersial.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi.
- 3) Sekretariat Tim Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Tim Koordinasi.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab secara struktural dan administratif kepada Ketua Tim Koordinasi.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 9

Tim Koordinasi melakukan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya;

- 2) Selain Ketua Tim Koordinasi, Anggota Tim Koordinasi melaporkan hasil sidang Tim koordinasi kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah yang diwakili untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 11

- 1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan penyelenggaraan kesekretariatan, dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
- 2) Untuk proses perizinan dikenakan tarif yang besarnya diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB III PENGAWASAN KEGIATAN

Pasal 12

- 1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan izin yang diberikan.

- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lintas batas provinsi dan atau/laut landas kontinen dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- 1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing melalui :
 - a. pengkajian dan penilaian laporan berkala hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. pengkajian dan penilaian laporan masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pemerintah lainnya maupun lembaga internasional atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing;
- 2) Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri dapat melakukan:

- a. meminta, menerima dan/atau mengupayakan bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- c. menyarankan pada instansi Pemerintah yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif dan/atau tindakan lanjutan yang diperlukan.

BAB IV PENGENAAN SANKSI

Pasal 15

- 1) Pengenaan sanksi administratif pelanggaran izin kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, dan badan usaha asing, dan orang asing dilaksanakan oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Tim Koordinasi.
- 2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- 1) Dalam hal terjadi keadaan mendesak yang mengancam keselamatan manusia dan/atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dapat menghentikan sementara kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 2) Pemerintah Daerah memberitahukan tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

BAB V PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2007

ttd

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 4 : Frequently Asked Questions

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FOREIGN RESEARCH PERMIT

1. Q : What kind of activities should be requested for research permit?
A : All activities which are categorized as research activities such as collecting data by using a scientific methodology and tool or equipment conducted by foreign national in Indonesian jurisdiction including in EEZ (Exclusive Economic Zone).
2. Q : I am an Indonesian national who study at a foreign university abroad. Do I need a Research Permit if I will conduct research in Indonesia for my thesis or desertation, do I need a Research Permit?
A : For Indonesian national, Research Permit is not needed eventhough
3. Q : What kind of visa index should be used for conducting research?
A : The Temporary Stay Visa Index 315 (vitas 315) is the only one which is permitted for conducting research in Indonesia.
4. Q : Is there any similar visa for the researcher's dependents or family members?
A : The dependents and family members who will accompany the researcher will receive the Temporary Stay Visa Index 317 (vitas 317).

5. Q : How long is the maximum stay period of the visa number 315 and 317 will be issued?
- A : The maximum stay period either the visa index 315 or index 317 is 12 months. It is extendable for another 12 months 4 times.
6. Q : How many days the researcher and the family members must report to the local immigration office since their date of arrival in Indonesia?
- A : They must report to the local immigration office to make a KITAS within 30 calendar days since their date of arrival.
7. Q : In which immigration office the researcher and his family members must report and make a KITAS (limited stay permit)?
- A : They should report to the nearest local immigration office in their research sites. (e.g. The researcher who will conduct research in Sebangau National Park, Central Kalimantan Province, should report to local immigration office in Palangkaraya).
8. Q : How much is the KITAS fee should be paid to the immigration office?
- A : It depends the stay period of the KITAS and type of the KITAS (e-Kitas and non e-Kitas (e.g. non e-KITAS period not more than 6 months, the fee is Rp 450,00.00)
9. Q : How many days the process of the KITAS at the immigration will finish?
- A : It takes approximately 5 working days

10. Q : Is the visa number 315 and the visa number 317 categorized as the multiple entry visa?
- A : After receiving KITAS and stamp of MERP (Multiple Exit Re-entry Permit) on his passport, the visa will automatically the visa will be valid as multiple entry visa.
11. Q : How much the MERP fee should be paid at the immigration office?
- A : It depends the duration of the MERP (e.g. MERP not more than 6 months period, the fee is Rp 600,000.00)
12. Q : After completion of the research project in Indonesia, do the researcher and the family members need to request an exit permit at the immigration office?
- A : Yes They do. Although the researcher and his family member already have the MERP.
13. Q : How many days the researcher or his family member must leave the country after receiving the exit permit only?
- A : They must leave the country within 7 calendar days after receiving the EPO stamp on their passport
14. Q : What is the impact for the researcher or his family member if they leave the country without any exit permit only?
- A : Their immigration status will not be changed to be EPO and consequently if they request the new Temporary Stay Visa, the request will be postponed.

15. Q : How long is the maximum period of the research permit granted by Ministry of Research, Technology and Higher Education (Ristekdikti)?
- A : The maximum period of the Research Permit is 12 months. It is extendable maximally for another 12 months for twice
16. Q : Is the research permit applicable including for entering the conservation areas (e.g. national park), collecting research samples, and transferring the samples or specimen?
- A : No, It is not. The research permit is applicable for collecting data in general but It is not included for entering the conservation areas, collecting and transferring the samples and specimen.
17. Q : Is there any additional permit for entering the conservation areas?
- A : Yes It is. For entering the conservation areas, the researcher should apply the Permit for entering the conservation areas (SIMAKSI=surat Izin Masuk Kawasan Konservasi)
18. Q : Are there any additional permits for collecting research samples or specimen and transporting them to other region or shipping abroad?
- A : For collecting of wild life research samples, scientific recommendation issued by Research Center for Biology LIPI as the Scientific Authority and the collecting & transporting permits from Secretary of Directorate General of Nature Resources and

Ecosystem Conservation, Ministry of Environment and Forestry (Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) are still needed.

19. Q : How long is the maximum period of the research permit extension granted by Ministry of Research, Technology and Higher Education (Ristekdikti)?

A : The maximum period of the research permit extension is 12 months.

20. Q : When the researcher should request to extend the research permit?

A : He should request the research permit extension at least one month prior to the permit expiration date.

21. Q : What kind of documents are needed to apply the research permit?

A : The following enlists required documents which should be prepared during the submission for research permit application:

a. A formal letter addressed to The Minister of Research, Technology, and Higher Education f.d.t Director of Intellectual Property Management, Ministry of Research, Technology, and Higher Education. The letter should state clearly in which Indonesian Representatives (Embassy or Consulate General) abroad the researcher will collect the research visa number 315. The cc must be sent to the above mentioned Indonesian Embassy or Consulate General.

a. one copy of research proposal contains at least:

- title, objectives, methodology, location, and duration of the research in Indonesia.
- b. one copy of abstract on the research proposal, containing the title, methodology, and objectives.
 - c. One color copy of applicant's passport (The passport must be valid at least for 18 months when the applicant collecting the Research Visa number 315). It means that the research visa No. 315 applicant should hold the passport which the date of expiration is still valid at least for 18 months when the researcher is collecting the visa. The passport also should be valid at least six months from the date of the researcher's departure (when the researcher request Exit Permit Only/EPO)
 - d. one copy of the applicant's curriculum vitae (CV) including list of publications, if any. The position of the applicant in the institutions must be stated, e.g. Professor, researcher, student, assistant, etc.
 - e. one copy of applicant's recent close up red background 4x6 cm size photograph;
 - f. Memorandum of Understanding (MoU) between applicant's institution and Indonesian partner institutions is needed if the research project will be multiyears and involve many researchers or scientists;

- g. Material Transfer Agreement (MTA) if applicant will send or bring research sample or specimen
- h. two letters of recommendation from: [a] professor or supervisor or other senior scientist and [b] official letter of recognition issued by the institution or university where the applicant's works.
- i. A letter of acceptance from Indonesian research institute or university which will act as the counterpart. (The letter should be addressed to Awcretary of The Coordinating Team for Foreign Research Permit, Ministry of Research, Technology and Higher Education (Sekretaris Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi and It should be written in Bahasa Indonesia) For long term research collaboration, it is essential to arrange for agreement documents, such as Memorandum of Understanding (MoU) and Material Transfer Agreement (MTA) between the researcher and the Indonesian counterpart if the researcher plans to take specimen or samples to be analysed either in his/her home country or in Indonesia;
- j. A letter guaranteeing sufficient fund to cover research and living expenses during conducting research in Indonesia(The amount of the research funding(s) should be stated in US \$).

- k. Health certificate from legal-practising medical-doctor stating that the applicant is both physically and mentally capable to conduct the research (optional).
 - l. A recommendation letter(s) from Indonesian Representative (Indonesian Embassy or Consulate General) in researcher's country of residence (optional).
 - m. A list of research equipments that will be brought to Indonesia, along brief technical specification and mention the estimated value for each equipment on the use.
 - n. If the researcher plans to bring his/her spouse and children, he/she should submit the spouse' CV; a copy of marriage certificate or other citizen partnership certificate, child (children) birth certificate(s), copies of his/her family passports, and 4 (four) recent close-up photographs of each family member.
22. Q : Does the applicant need to send all the hard copy of needed documents?
- A : No, It does not. The applicant should sent the soft copy documents by up loading all the needed documents via on line registration system : <http://frp.ristek.go.id> or <http://frp.ristekdikti.go.id>
23. Q : If the applicant face the technical difficulty in up loading the needed documents, How do the documents should be sent?

24. A : The documents should be sent to frp.ristek.go.id or frp.ristekdikti.go.id.
25. Q : How long the applicant should wait for the research permit approval since the needed documents received completely?
- A : Within 2 weeks the research permit application will be reviewed in the meeting by the Coordinating Team for Research Permit Approval and the decision of the meeting will be informed to the applicant as soon as possible after the meeting.
26. Q : What kind of documents are needed to apply the extended research permit?
- A : The researcher who holds Letter of Foreign Research Permit from the Ministry of Research, Technology and Higher Education might apply for research extension. The application should be addressed to Director of Intellectual Property Management not later than 30 days before the expired research permit date, with the following attachment:
1. letter of request for research permit extension and including the scientific justification why the research activity should be extended;
 2. recommendation letter from the Indonesian counterpart which support the extension request;
 3. a copy of tentative final report.
27. Q : What does the by Prior Inform service (PIS) mean?

- A : Ristekdikti strongly recommended to the applicant in order to inform to the Ristekdikti in advance his arrival day in Jakarta so that Ristekdikti could provide all required papers before his arrival date. It is to speed up the process and reduce the waiting time so that when the applicant come to collect the permit and all needed papers, they had been already available.
28. Q : Based on the PIS, how long the research permit and all needed papers should be issued by the Ristekdikti?
- A : the permit and all needed papers should be issued and submitted to the applicant less than 24 ours since the fee paid.
29. Q : How much is the research permit should be paid by the researcher?
- A : It depends the duration of the permit, the position and affiliation or employment of the permit receiver. (eg. Professor from Tokyo University wiho granted 12 months research permit period, should pay research Permit fee Rp 5,000,000.00 and Rp 100,000.00 for Registration fee
30. Q : Are there any additional charges in associated with the services provided by the Ristekdikti?
- A : Yes there are. There is registration fee Rp 100,000.00 for each person and Rp 1,000,000.00 and recommendation fee for travel documents of the dependent and family member

31. Q : Are there any fees at the related government agencies?

A : No there are not fee for Research Notification Letter (Surat Pemberitahuan Penelitian= SPP) issued by The Ministry of Home Affairs (Kemdagri) and Traveling Permit (Surat Keterangan Jalan=SKJ) issued by National Police Head Quarters in Jakarta.

32. Q : How many days the process of traveling permit (SuratKeteranganJalan) at the National Police Head?

A : It takes around 24 ours.

33. Q : How many days the process of Research Notification Ltter (SuratPemberitahuanPenelitianattheMinistry of Home Affairs (Kementerian Dalam Negeri)?

A : It takes around 4 working days

34. Q : How many days the process of issuing Entrance Permit Letter to Conservation Areas (Simaksi)?

A : It takes 5 working days

35. Q : From which offices the SIMAKSI could be obtain?

A : For entering one conservation area only, the permit could be obtained directly from the Office of National Park and for entering Nature Reserve (Cagar Alam) or Wildlife sanctuary, the permit could be obtained from The Nature Conservation Institute (Balai Konservasi Sumber Daya Alam=BKSDA). For entering two or more conservation areas, the researcher should apply the permit to Secretary of Directorate General of Nature Resources and

Ecosystem Conservation, Ministry of Environment and Forestry (Sekretaris Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup)

36. Q : How much is the Simaksi fee?
- A : It depends how long the SIMAKSI time period granted, e.g. For SIMAKSI less than 1 month= Rp 5,000,000.00; 1 - 6 months SIMAKSI = Rp 10,000,000.00, 12 months period=Rp 15,000,000.00.
37. Q : Is it possible for researcher to go directly to the research site without any reporting to Ristekdikti and other related government agencies?
- A : Reporting to Ristekdikti and related government agencies (National Police HQ and Ministry of Home Affairs) is a MUST. Only in special case e.g. research project by using Research Vessel in Indonesian waters, the researchers do not need to report to Ristekdikti and other agencies. In this case, all paperworks could be handled by local counterpart.
38. Q : How long is the maximum stay duration of the temporary stay visa number 315 granted by Immigration Head Quarters?
- A : The maximum stay duration of the visa index 315 is 12 months and extendable for another 12 months four times.
39. Q : How long the authorization of visa number 315 issued by the Immigration Head Quarters in Jakarta will be valid?

- A : The visa authorization telex is valid for two months since the date of authorization
40. Q : How long the visa number 315 will be valid for entering Indonesia since issued by Indonesian Embassy or Consulate General?
- A : The visa will be valid for 3 months since issued by the Indonesian Representative (Embassy or Consulate General. It means that if the researcher can not enter Indonesia during three months having the visa received, it will automatically expired.
41. Q : What is the visa collecting statement?
- A : It is a simple brief statement from the applicant informing explicitly in which Indonesian Embassy or Consulate General he will collect the visa index 315 if his research permit application will be approved. E.g. "Hereby I state that I will collect the visa number 315 at Indonesian Embassy in Tokyo, Japan"
42. Q : How long the passport expiration should be still valid to apply the temporary stay visa at Indonesian Embassy?
- A : It should be valid least for 18 months.
43. Q : After the researcher arrived in Indonesia, How many days he should report and make a KITAS at the local immigration office?
44. A : He must report within 30 calender days since the date of arrival

45. Q : How much is the fining fee must be paid by the the researcher for belating report at the immigration office after day 30?
- A : He should pay Rp 300,000.00 per belating day
46. Q : How long the KITAS will be valid?
- A : It will be valid as long as the duration of Temporary stay visa index 315 (Vitas 315) (e.g. If the researcher received the visa number 315 valid for 12 months period, he will also receive the KITAS valid for 12 months at local immigration office.
47. Q : How long does the process of the KITAS?
48. A : It takes around 5 working days
49. Q : What is the Indonesian counterpart?
- A : It is an Indonesian legal entities (university and research institute) which will act as Indonesian counterpart for foreign researcher. The competency of the institution should be relevant with the researcher's field of study. (e.g. Prof. Michael Myer, an Botanist from Kew Botanic Garden UK will conduct research in Indonesia. He should find the Indonesian Botanist from from Research Center ofr Biology LIPI who will act as local counterpart and conduct research collaboration with him.
50. Q : What is the letter of acceptance
- A : It is a commitment letter from Indonesian university or research institute which will be act as local counterpart for foreign researcher The letter issued

by the Indonesian counterpart for the researcher who will conduct research collaboration. The letter should be signed by a Dean of Faculty or Director of Research Center

51. Q : What is Security Clearance?

A : It is a clearance issued by the Ministry of Defense. It is additional permit beside research permit for conducting research in Indonesian waters including EEZ (Exclusive Economic Zone) and the national air space.

52. Q : What kind of research activity should require the Security Clearance?

A : All research activities conducted by foreign nationals in Indonesian waters including EEZ (Exclusive Economic Zone) and the national air space either by using research vessel or aeroplane.

53. Q : What does mean by Research Vessel?

A : All types of floating vehicles and research equipment utilized for collecting data and research sample in the waters.

54. Q : When will the researcher send his quarterly progress report of the research findings to the Ristekdikti?

55. A : He should send it three months after receiving the research permit and every three months since the first report sent.. If the researcher conducts research than three months or less than three months period, he is requested to send the interim report only.

56. Q : When will the researcher send the tentative final report to the Ristekdikti?

A : He should send it when he request EPO before leaving the country.

57. Q : What elements should be contained in the quarterly progress report?

A : The progress report, must at laest contain the following

1. Research objectives
2. Description of study field
3. Research material or object to be investigated
4. Research approach or methods
5. Provisional results
6. Problems encountered
7. Planned activities in the next three months

58. Q : What elements should be contained in writing the tentative report?

A : The final report, must at least contain the following:

- a. Introduction, include:
 1. Background information
 2. Scientific justification on the selection of subjects and sites to be investigated
 3. Review on and comparison with other studies that have been conducted previously on the same subject and or in the same region or else where with similar conditions.
 4. Hypotheses to be tested (if any).

- b. Objectives, include:
 - 1. Objectives and scope of research have to be described clearly.
 - 2. Local research description in detail covers physically aspects (geography, topography, climatology) as well as Biology, social-economic, cultural, and other aspects which are relevant to scope of research.
 - 3. Reason for selecting the method that being used.
- c. Result and Discussion, include:
 - (b) Description in detail of research result which has been acquired.
 - (c) Discussion of research result cover its valuation, interpretation and significance, as well as suggestion for subsequent research.
 - (d) The benefit for Indonesian development program
- d. Conclusion, include:
 - Crucial points which may be encountered from research result.
 - Problem solving of research, encouraging or discouraging of hypotheses stated in the research objectives

Lampiran 5: Daftar Alamat Instansi Terkait

KANTOR IMIGRASI

➔ Provinsi Aceh

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BANDA ACEH
Jl. Tengku M. Daud Beureuh No. 82 Banda Aceh
Alamat Sementara: Jl. Mr. Mohd.Hasan No. 186 Batoh
Banda Aceh
Telp.(0651)-23784
Faks.(0651)-23784
<http://imigrasibandaaceh.org>
kanim_bandaaceh@imigrasi.go.id

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. LANGSA
Jl. Jend. A. Yani No. 2A Langsa Aceh Timur 24411
Telp.(0641)-424194
Faks.(0641)-424194
HP.
imigrasi_langsa@yahoo.com
belum terdaftar
2. LHOKSEUMAWE
Jl. Pelabuhan No. 5 Puenteut Lhokseumawe 24315
Telp.(0645)-43039
Faks.(0645)-46751
HP.085760002626
kanim_lhokseumawe@yahoo.com
belum terdaftar
3. MEULABOH
JL. MERDEKA NO.4 MEULABOH KEL. PASAR ACEH, KEC.
JOHAN PAHLAWAN, ACEH BARAT, NAD, 23613
Telp.(0655)-7551358
Faks.(0655)-7551578

HP.085270711079

kanim_meulaboh@imigrasi.go.id, kanim.meulaboh@gmail.com

belum terdaftar

4. SABANG

Jl. Teuku Umar No. 10 Sabang 23511

Telp.(0652)-21343

Faks.(0652)-22833

HP.081219679064,081362925152

imigrasi_sabang@yahoo.co.id

<http://facebook.com/imigrasisabang>

twitter : @imigrasisabang

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. TAKENGON

Jalan Sengeda No.131, Kebayakan

Telp.0643-8001104

Faks.0643-8001104

HP.085372999292

kanim_takengon@imigrasi.go.id

Fb : imigrasi.takengon

➔ Provinsi Bali

I. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

1. NGURAH RAI

JL.BY PASS NGURAH RAI NO.300 B, TUBAN, BADUNG, BALI, 80361

Telp.(0361)-9351038/(0361)935 7011 (Kantor),
8430870 & 082247510018 (Informasi & Pengaduan),
081237654205 (SMS Gateway), 764993(Bandara)

Faks.(0361)-9357011/(0361)9351038

HP.08176572757 (Info Layanan Paspor), 081805221485
(Info Layanan Izin Tinggal)

kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

www.ngurahrai.imigrasi.go.id

twitter @imngurahrai

II. Kantor Imigrasi Kelas I

1. DENPASAR
Jl. D.I. PANJAITAN NO.3 KEL. DANGIN PURI KELOD, KEC.
DENPASAR TIMUR, DENPASAR, BALI, 80235
Telp.(0361)-227828, 231149, 265030
Faks.(0361)-244340
HP.081916281381, 081234112012
kanim_denpasar@imigrasi.go.id
kepegawaian.kanimdps@gmail.com
<http://denpasar.imigrasi.go.id>
Facebook:kanim kelas I denpasar

III. Kantor Imigrasi Kelas II

1. SINGARAJA
Jl. Seririt Singaraja Pamaron Singaraja Bali 81151
Telp.(0362)-32174
Faks.(0362)-31175
HP.
kanim_singaraja@imigrasi.go.id
belum terdaftar

➔ Provinsi Bangka Belitung

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PANGKAL PINANG
Jl. JEND. SUDIRMAN KM. 03, KEL. SELINDUNG BARU,
KEC. PANGKALPINANG, KEP. BANGKA BELITUNG 33117
Telp.(0717)-424700; 421774
Faks.(0717)-424700
HP.081995653745
kanim_pangkalpinang@imigrasi.go.id
pangkalpinang.imigrasi.go.id
Twitter: @KanimPgkpinang
Facebook: Imigrasi Pangkal Pinang

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. TANJUNG PANDAN
Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Tg. Pandan 33413
Telp.(0719)-22268
Faks.(0719)-21814, 22268
HP.087899564229
-
belum terdaftar

➔ Provinsi Banten

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. SERANG
Jl. WARUNG JAUD NO. 82 RT/ RW.03/ 11 KEL.
KALIGANDU, KEC.SERANG, SERANG, BANTEN 42151
Telp.(0254)-209489
Faks.(0254)-209440
HP.087771200744
imigrasi_serang@yahoo.co.id; kanim_serang@imigrasi.
go.id
www.serang.imigrasi.go.id
Facebook: imigrasi_serang; Twitter: @kanim_serang
2. TANGERANG
Jl. TAMAN MAKAM PAHLAWAN TARUNA NO.10
RT/RW.05/12 KEL.SUKASARI, KEC.TANGERANG,
TANGERANG, BANTEN, 15111
HOTLINE: (021) 55732580; SMS CENTER: 08118119000
Telp.(021)-55790871/72
Faks.(021)-55771874
HP.081316555144
kanim_tanggerang@imigrasi.go.id;
imigrasitangerang@yahoo.co.id
tangerang.imigrasi.go.id
twitter: @kanim_tangerang

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. CILEGON

JL. RAYA MERAK KM. 116 RT/RW.001/002 KEL.RAWA
ARUM, KEC.GROGOL, CILEGON, BANTEN, 42436
Telp.(0254)-574033
Faks.(0254)-572978
HP.085945234947
kanim.cilegon@gmail.com
<http://www.imigrasicilegon.or.id/>

➔ Provinsi Bengkulu

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO.23 RT/RW. 08/ 03 KEL.PADANG
HARAPAN, KEC.GADING CEMPAKA, BENGKULU 38225
Telp.(0736)-21675, 27979
Faks.(0736)-341246
HP.
kanim_bengkulu@imigrasi.go.id
belum terdaftar

➔ Provinsi D.I Yogyakarta

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. YOGYAKARTA

JL. SOLO KM. 10 KEL.MAGUWO HARJO, KEC.DEPOK,
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55282
Telp.(0274)-484370
Faks.(0274)-487130
HP. 081228381605
kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id
<http://imigrasijogja.org>
Twitter: @imigrasijogja

➔ **Provinsi DKI Jakarta**

I. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

1. **BANDARA SOEKARNO - HATTA**
JL. BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO
HATTA, KEL.PAJANG, KEC.BENDA, TANGERANG,
BANTEN, 19110
Telp.(021)-5507185 (INFORMASI & PENGADUAN),
5507231-32
Faks.(021)-5507187 (TU), 5507231
HP.087809786678; SMS GATEWAY: 081219191847
kanim_soetta@yahoo.com; kanim_soekarnohatta@
imigrasi.go.id; pengaduan_kanimsoetta@yahoo.com
soekarnohatta.imigrasi.go.id
2. **JAKARTA BARAT**
JL. POS KOTA NO.4 RT/RW.004/006 KEL.PINANGSIA,
KEC.TAMAN SARI, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA,
11110
Telp.(021)-6904845, 6904795
Faks.(021)-6930544
HP.082139439599
kanim-jakbar@imigrasi.go.id
<http://jakartabarat.imigrasi.go.id>
3. **JAKARTA SELATAN**
JL. WARUNG BUNCIT RAYA NO.207 RT/RW.001/001 KEL.
DUREN TIGA, KEC.PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA, 12760
Telp.(021)79170912, 79170910
Faks.(021)-79170907,79170910
HP.081319066600
kanim_jaksel@imigrasi.go.id
<http://jakartaselatan.imigrasi.go.id>

UNIT LAYANAN PASPOR WILAYAH I

Jl. Ciputat Raya No.27 RT/RW.005/006, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telp.(021) 7650719 - 7650715

UNIT LAYANAN PASPOR WILAYAH II

Jl. Karang Tengah Blok B/I No.8H, Kelurahan Lebak
Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Telp.(021) 29237049

II. Kantor Imigrasi Kelas I

1. JAKARTA PUSAT

JL. MERPATI BLOK B 12 NO.3, KEL.GUNUNG SAHARI
SELATAN, KEC.KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA, 10720

Telp.(021)-6541209, 6541211 (Lts), 6541214 (Was),
6541213 (tu)

Faks.(021)-6541210

HP.08211233884 (informasi & pengaduan) ;

082111087271 (SMS CENTER)08211233884 (Informasi
& Pengaduan)

kanim_jakpus@imigrasi.go.id

kanimjakpus.dki@gmail.com

<http://jakartapusat.imigrasi.go.id>

2. JAKARTA TIMUR

JL. BEKASI TIMUR RAYA NO. 169 RT/RW. 08/14 KEL.
CIPINANG BESAR UTARA, KEC.JATINEGARA, JAKARTA
TIMUR, DKI JAKARTA 13410

Telp.(021)-8509104-05; 8503896

Faks.(021)-8509105; 8503896

HP. -

kanimajc@yahoo.co.id

jakartatimur.imigrasi.go.id

Facebook: Kantor Imigrasi Jakarta Timur

Twitter: @imigrasi_jaktim

3. JAKARTA UTARA
JL. BOULEVARD ARTHA GADING BLOK A NO. 5-7, 22-24, KEL.KELAPA GADING BARAT, KEC.KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14240
Telp.(021)-45850345
Faks.(021)-45847160
082129294111
kanim.jakut@gmail.com; kanimjakut.dki@gmail.com;
kanim_jakut@imigrasi.go.id
Twitter: @imigrasi_jakut
facebook: imigrasi klas I Jakarta Utara
<http://jakartautara.imigrasi.go.id>
4. TANJUNG PRIOK
JL. MELATI 124 A RT/RW. 001/012 KEL.RAWABADAK UTARA, KEC.KOJA, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, 14230
Telp.(021)-43934909
Faks.(021)-4352253
HP.081285311116
Twitter:@kanimpriok
kanim.tgpriok.408912@gmail.com; kanim_tgpriok@imigrasi.go.id
www.tanjungpriok.imigrasi.go.id

➔ **Provinsi Gorontalo**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. GORONTALO
JL. BRIGJEN PIOLA ISA NO.214 KEL. DULOMO SELATAN, KEC. KOTA UTARA, GORONTALO 96123
Telp.(0435)-827662; 826249
Faks.(0435)-827662
HP.081340480374
Email: kanim.gorontalo@gmail.com
www.gorontalo.imigrasi.go.id
Twitter:@Kanim_Gorontalo

➔ **Provinsi Jambi**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. JAMBI

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM NO.63 RT/RW.28/07, KEL.
SIMPANG IV SIPIN, KEC. TELANAIPURA, JAMBI 36124
Telp.(0741)-62033, 62214
Faks.(0741)-61383
HP. 081352644488
kanim.jambi@imigrasi.go.id; jambi.imigrasi@yahoo.com
www.kanimjambi.com

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. KUALA TUNGKAL

Jl. Delata Pura Kuala Tungkal, 36551
Telp.(0742)-322757
Faks.(0742)-21468
HP.081367055411
imigrasi_tungkal@yahoo.com
belum terdaftar

➔ **Provinsi Jawa Barat**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BANDUNG

JL. SURAPATI NO.82 RT/RW.09/06 KEL.CIHAURGEULIS,
KEC.CIBEUNYING, BANDUNG, JAWA BARAT, 40122
Telp.(022)-7272081, 7563439
Faks.(022)-7275294
HP.082127392666
kanim_bandung@imigrasi.go.id; kanim_bandung82@
imigrasi.go.id
<http://bandung.imigrasi.go.id>

2. BOGOR

Jl. Jend. A. Yani No. 65 Bogor 16161
HOTLINE: (0251) 8383275 Telp.(0251)-8338074,

8332870

Faks.(0251)-332870

kanim_bogor@imigrasi.go.id

www.bogor.imigrasi.go.id

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. CIREBON

JL. SULTAN AGENG TIRTAYASA NO. 51 RT/RW.03/04
KEL.KEDUNGDAWA, KEC.KEDAWUNG, CIREBON, JAWA
BARAT, 45153

Telp.(0231)-488282

Faks.(0231)-488284 - 85

HP.082320009000 (SMS GATEWAY); 082111012099

kanim_cirebon@imigrasi.go.id ; fosarkim.

kanimcirebon@yahoo.com

<http://www.cirebon.imigrasi.go.id>

Twitter: @kanim_cirebon

Facebook: kantor imigrasi cirebon

2. DEPOK

JL. BOULEVARD RAYA, KOMP. PERKANTORAN PEMDA
DEPOK, GRAND DEPOK CITY

Telp.(021)-77820580

Faks.(021)-77820563

HP. -

-

www.depok.imigrasi.go.id

3. KARAWANG

Jl. Ahmad Yani No.18, Karawang 41312

Telp.(0267)-400725 - 727

Faks.(0267)-400726

HP.085770852111 (informasi & pengaduan; SMS

CENTER : 08111018171

kanim_karawang@imigrasi.go.id

kanim2karawang@gmail.com

<http://karawang.imigrasi.go.id/>

Facebook: Kanim Karawang

@imigrasikarawang

4. SUKABUMI

JL. LINGKAR SELATAN NO.7 RT/RW.04/01 KEL.
SUDAJAYAHILIR, KEC.BAROS, SUKABUMI, JAWA BARAT,
43161

Telp.(0266)-243900

Faks.(0266)-243899

HP.08176647798

kanim_sukabumi@imigrasi.go.id

<http://www.sukabumi.imigrasi.go.id>

5. TASIKMALAYA

JL. LETNAN HARUN, KOTA TASIKMALAYA 46151

Telp.(0265)-346144

Faks.(0265)-346430

HP.085318176696

pengaduankanimtasikmalaya@gmail.com

imigrasitasikmalaya.com

twitter : @imigrasitasik

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. BEKASI

KOMPLEK GOR BEKASI JL. A. YANI NO. 2 KEL.
KAYURINGIN JAYA, KEC.BEKASI BARAT, BEKASI, JAWA
BARAT

Telp.(021)-88968018

Faks.(021)-88968018

HP.081380005977

kanimbekasi@gmail.com

www.imigrasibekasi.com

twitter : Kanim Bekasi @kanimbekasi

➔ **Provinsi Jawa Tengah**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. SEMARANG
Jl. SILIWANGI NO.514 KRAPYAK RT/RW.01/03
KEL. KEMBANG ARUM, KEC. SEMARANG BARAT,
SEMARANG, JAWA TENGAH 50148
Telp.(024)-7626365; 7623144
Faks.(024)-7607461; 7623145; HP.08112785588
kanim_semarang@imigrasi.go.id; kanim_semarang@
yahoo.com
www.semarang.imigrasi.go.id
Twitter: @kanim_semarang; Facebook: Kantor Imigrasi
Semarang
2. SURAKARTA
Jl. Lapangan Adi Sucipto No. 8 Colomadu Surakarta
57174
Telp.(0271)-718479
Faks.(0271)-719887
HP:-
kanim_surakarta@imigrasi.go.id; infokim.surakarta@
gmail.com
surakarta.imigrasi.go.id

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. CILACAP
Jl. Urip Sumoharjo No.249, Cilacap
Telp.(0282)-547779
Faks.(0282)-547775
Hotline. 082226488000 ; SMS Center 081217000900
kanim_cilacap@imigrasi.go.id
cilacap.imigrasi.go.id
2. PATI
Jl. Raya Pati - Kudus KM.7 No.1, Morgorejo, Pati, Jawa
Tengah, 59163

Telp.(0295)-386278
Faks.(0295)-386277
HP.08157706444
humas.imigrasi.pati@gmail.com
www.imigrasi-pati.net

3. PEMALANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.110 KEL.TAMAN, KEC.
BEJI, PEMALANG, JAWA TENGAH, 52313
Telp.(0284)-325010
Faks.(0284)-324219
HP.081276739739
Email: kanim_pemalang@imigrasi.go.id
<http://pemalang.imigrasi.go.id>
Facebook: [kantoremigrasipemalang](#); Twitter: @
kanimpemalang
SMS Gateway. 08112622121
4. WONOSOBO
Jl. Raya Banyumas Km. 5,5 Selomerto, Wonosobo
Telp.(0286)-321628
Faks.(0286)-325587
SMS Gateway 085727844448
Informasi dan Pengaduan 082221252656;
085747591115, 08112698859
Email: kanim_wonosobo@imigrasi.go.id, kanim.wonosobo@gmail.com
Twitter: @kanim_wonosobo
Facebook: Kantor Imigrasi Klas II Wonosobo
Website: imigrasiwonosobo.com

➔ **Provinsi Jawa Timur**

I. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

1. SURABAYA
JL. JEND. S. PARMAN NO. 58A RT/RW.02/ 03 KEL/KEC.
WARU, SIDOARJO, JAWA TIMUR, 61256

Alamat Sementara: Gedung Graha Pena Lantai 1
Ruang 109, Jl. Jend. Ahmad Yani No.88 - Surabaya
Telp.(031)-8531785, 8530340,8550719
Faks.(031)-8531926
HP.081230056677
kanim_surabaya@imigrasi.go.id
www.imigrasisurabaya.org

UNIT LAYANAN PASPOR

Maspion Square, Jl. Ahmad Yani No.73 Surabaya

II. Kantor Imigrasi Kelas I

1. MALANG
JL. R. PANJI SUROSO NO. 4 RT/RW.01/01 KEL.
POLOWIJEN, KEC.BLIMBING, MALANG, JAWA TIMUR
65126
Telp.(0341)-491039
Faks.(0341)-482233, 487105
HP.08113595000
kanim_malang@imigrasi.go.id
www.imigrasimalang.com
Twitter: @imigrasi_malang
Facebook: imigrasi.malang
2. TANJUNG PERAK
JL. RAYA DARMO INDAH NO. 21 KEL/KEC. TANDES,
SURABAYA, JAWA TIMUR 60186
Telp.(031)-7315570; 7345182; 7325734
Faks.(021)-7329835
HP. 081234333700
SMS CARE: 081234 333 700 Twitter: @ImigrasiTgPerak
kanim_tgperak@imigrasi.go.id
Twitter: @ImigrasiTgPerak
www.tanjungperak.imigrasi.go.id

III. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BLITAR

JL. RAYA MASTRIP NO.45 RT/RW.03/01, KEL/KEC.
SRENGAT, BLITAR, JAWA TIMUR 66152
Telp.(0342)-554759; 554760
Faks.(0342)-554759; 554760
HP.082311723135
kanim_blitar@imigrasi.go.id; kanim.blitar@yahoo.co.id
<http://blitar.imigrasi.go.id>
twitter: @kanim.blitar

2. JEMBER

JL. LETJEND. D.I PANJAITAN NO. 47 RT/RW.005/003,
KEL/KEC. SUMBERSARI, JEMBER, JAWA TIMUR, 68121
Telp.(0331)-335494, 333177
Faks.(0331)-333157
HP.08123201951
kanim_jember@imigrasi.go.id; kanim.jember@gmail.com
Twitter: @imigrasijember
jember.imigrasi.go.id

3. MADIUN

JL. PANGLIMA SUDIRMAN RT/RW.11/04, KEL.
KALIGUNTING KEC. MEJAYAN, MADIUN, JAWA TIMUR,
63153
Telp.(0351)-386667 Layanan Pengaduan
(0351)7031414
Faks.(0351)-386668
SMS Gateway 085735178999
0811949850
kanim_madiun@imigrasi.go.id
<http://madiun.imigrasi.go.id>
kanim.madiun@yahoo.com
twitter :@kanim_madiun

IV. Kantor Imigrasi Kelas III

1. KEDIRI
JL IR SUTAMI NO. 16 KEDIRI
Telp.0354-688307
Faks.0354-688987
HP.081233481201
imigrasi.kediri@gmail.com
belum terdaftar
2. PAMEKASAN
JL RAYA PANGLEGUR, TLANAKAN, PAMEKASAN, JAWA
TIMUR
Telp. (0324)-336978, 3515188
Faks. (0324)-336978, 3515188
HP.081939000800, 081939000700
kanim.pamekasan@yahoo.com, kanim_pamekasan@
imigrasi.go.id
www.pamekasan.imigrasi.go.id
facebook: kanim pamekasan
twitter: @kanim_pamekasan

➔ Provinsi Kalimantan Barat

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PONTIANAK
JL. LETJEN SUTOYO PONTIANAK NO.122 RT/RW.01/02
KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN,
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121
Telp.(0561)-765576
Faks.(0561)-734516; 730582
HP.08115722330; 08115737117
kanim_pontianak@imigrasi.go.id; imigrasi.pontianak@
gmail.com
www.imigrasipontianak.go.id
Facebook: IMIGRASI PONTIANAK
Twitter: @kanim_pontianak

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. ENTIKONG
JL. RAYA ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU,
KALIMANTAN BARAT 78557
Telp.(0564)-31180
Faks.(0564)-31181
HP.081286552556
kanim_entikong@yahoo.co.id
belum terdaftar
2. SAMBAS
JL. PEMBANGUNAN KEL. DALAM KAUM, KEC. SAMBAS,
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, 79462
Telp.(0562)-391733
Faks.(0562)-393062
HP.085721396181
mail@sambas.imigrasi.go.id
<http://sambas.imigrasi.go.id>
3. SANGGAU
JL. SUTAN SYAHRIR NO. 261 RT/RW.10/2 KEL. ILIR KOTA,
KEC. KAPUAS, SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 78512
Telp.(0564)-22885
Faks.(0564)-21464
HP.081258902010
kanim_sanggau@imigrasi.go.id
kanimsanggau.imigrasi.go.id
4. SINGKAWANG
JL. FIRDAUS H. RAIS NO.31 RT/RW.43/16 KEL.
PASIRAN, KEC. SINGKAWANG BARAT, SINGKAWANG,
KALIMANTAN BARAT, 79123
Telp.(0562)-631646, 631400(R)
Faks.(0562)-633455
HP.08126326269
Pengaduan: 081952306653
kanim_singkawang@imigrasi.go.id; pengaduan@

singkawang.imigrasi.go.id
<http://singkawang.imigrasi.go.id>

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. PUTUSSIBAU
Jl.gajahmada no.1 Putussibau -Kalimantan Barat
Telp. (0567)21231
Faks.(0567)21231
HP.082353056066/085652389455
kanimputussibau@yahoo.co.id; kanimputussibau@gmail.com
Fb: kantor imigrasi putussibau
Twitter :@kanimputussibau

➔ Provinsi Kalimantan Selatan

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BANJARMASIN
Jl. Jend. A. Yani Km. 5 1/2 Banjarmasin 70249
Telp.(0511)-3253731
Faks.(0511)-3253670
HP:-
kanim_banjarmasin@imigrasi.go.id
belum terdaftar

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BATULICIN
Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kab. Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan
Telp.(0518)-6070010
Faks.(0518)-600011
HP.081221331065 ; 08125061832; SMS GATEWAY:
081297142418
kanim_batulicin@imigrasi.go.id
batulicin.imigrasi.go.id

➔ **Provinsi Kalimantan Tengah**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PALANGKARAYA
JL. G. OBOS NO.10 RT/RW.004/015 KEL. PAHANDUT,
KEC. JEKAN RAYA, PALANGKARAYA, KALIMANTAN
TENGAH 73111
Telp.(0536)-3221869
Faks.(0536)-3234977 / 3359555
HP.085267001991
kanim_palangkaraya@imigrasi.go.id
<http://palangkaraya.imigrasi.go.id>
belum terdaftar

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. SAMPIT
JL. CILIK RIWUT RT/RW.021.A/VIII KEL. MENTAWA
BARU HULU, KEC. MENTAWA BARU KETAPANG,
KOTAWARINGIN TIMUR/SAMPIT, KALIMANTAN
TENGAH, 74322
Telp.(0531)-21512
Faks.(0531)-21512
HP.085388508500
kanim_sampit@imigrasi.go.id
<http://sampit.imigrasi.go.id>

➔ **Provinsi Kalimantan Timur**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BALIKPAPAN
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.23 RT/RW.12 KEL.
KLANDASAN ILIR, KEC. BALIKPAPAN SELATAN,
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, 76112
Telp.(0542)- 421175, 415581, 766886/21175
Faks.(0542)-421681
HP.0852-08483000

kanim_balikpapan@imigrasi.go.id; kanimbalikpapan@yahoo.co.id

<http://kanimbalikpapan.com>

2. SAMARINDA

JL. IR. H. JUANDA NO.45 KEL. AIR HITAM, KEC.
SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR
75124

Telp.(0541)-743945

Faks.(0541)-202242

<http://imigrasisamarinda.org>

kanim_samarinda@imigrasi.go.id

kanimsamarinda@gmail.com

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. NUNUKAN

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan Selatan, Nunukan
77482

Telp.(0556)-21012

Faks.(0556)-21812

HP.081348179499

kanim.nunukan@imigrasi.go.id;

imigrasinunukan409087@gmail.com

www.imigrasinunukan.com

Facebook: Kantor Imigrasi Nunukan; Twitter: @

KanimNunukan

2. TARAkan

JL. SUMATERA NO.01 RT/RW.15 KEL. PAMUSIAN, KEC.
TARAkan TENGAH, TARAkan, KALIMANTAN TIMUR,
77131

Telp.(0551)-21242,(0551)-31306

Faks.(0551)-24745

imigrasitarakan@yahoo.co.id

<http://tarakan.imigrasi.go.id>

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. TANJUNG REDEB
JL. MANGGA II NO.51 RT/RW.11 KEL. KARANG AMBUN,
KEC. TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR
77311
Telp.(0554)-26750
Faks.(0554)-26751
HP.082155290900
kanim_tanjungredeb@imigrasi.go.id

➔ Provinsi Lampung

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. BANDAR LAMPUNG
JL. HJ. HANIAH NO.3 CUT MUTIA RT/RW.021/01 KEL.
GULAK GALIK, KEC. TELUK BETUNG UTARA, BANDAR
LAMPUNG, LAMPUNG 35214
Telp.(0721)- 482828, 482607
Faks.(0721)-482607
HP.08232371113298
kanimddl@gmail.com
twitter: @imigrasilampung

II. Kantor Imigrasi Kelas III

1. KALIANDA
JL. JALAN RADIN INTAN, KALIANDA, KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
Telp.(0727)-3330003
Faks.(0727)-3330004 / 3330005
HP:-
imigrasikalianda@yahoo.com
www.kalianda.imigrasi.go.id
2. KOTABUMI
JL. TJOKOEL SOEBROTO NO.75 KELAPA TUJUH
KOTABUMI
Telp.(0724) 21467

Faks.(0724) 21467
HP.082184890547
www.imigrasi-kotabumi.com
imigrasi.kotabumi@gmail.com

➔ **Provinsi Maluku**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. AMBON
JL. DR. KAYADOE NO.48 A, KEL.KUDAMATI, KEC.
NUSANIWE, AMBON, MALUKU, 97118
Telp.(0911)-353066
Faks.(0911)-343712
HP.085254903434
imigrasiambon@yahoo.co.id
www.kanimambon.webs.com

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. TUAL
Jl. Jend. Ahcmad Yani, Tual
Telp.(0916)-23678
Faks.(0916)-23076
HP.
kanimtual@gmail.com; ku_kanimtual@rocketmail.com
Twitter @kanimtual

➔ **Provinsi Maluku Utara**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. TERNATE
JL. SKSD PALAPA NO.338 KEL.KALUMPANG, KEC.
TERNATE TENGAH, TERNATE, MALUKU UTARA 97722
Telp.(0921)-3121568
Faks.(0921)-3125598
HP.081356470313
kanim_ternate@imigrasi.go.id; imigrasiternate@yahoo.com
www.imigrasiternate.wordpress.com

2. TOBELO
JL TERUSAN GALELA/KEMAKMURAN, GORUA SELATAN,
TOBELO, MALUT
Telp.0924-2706023
Faks.0924-2704851
HP.082139958066
kanim_tobelo@imigrasi.go.id
belum terdaftar

➔ **Provinsi Nusa Tenggara Barat**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. MATARAM
JL. UDAYANA NO. 2 MATARAM RT/RW.05 KEL. MONJOK
BARAT, KEC. SELAPARANG, MATARAM, NTB 83122
Telp.(0370)-632520, 633346
Faks.(0370)-635285
HP.08187908222
kanimmataram@imigrasi.go.id
www.mataram.imigrasi.go.id

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. SUMBAWA BESAR
Jl. Bungur No. 13 Sumbawa Besar NTB 84351
Telp.(0371)-626642
Faks.(0371)-626641
HP.081327007780
-
belum terdaftar

➔ **Provinsi Nusa Tenggara Timur**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. KUPANG
Jl. Adi Sucipto, Penfui, Kupang 85119
Telp.(0380)-8588033
Faks.(0380)-8588034

HP.08113860121
kanimkupang1@gmail.com
Twitter @kanimkupang1

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. ATAMBUA
JL. ADI SUCIPTO NO.8 ATAMBUA RT/RW.003/001 KEL.
MANUMUTIN, KEC. ATAMBUA BARAT, ATAMBUA, NUSA
TENGGARA TIMUR, 85711
Telp.(0389)-2325064
Faks.(0389)-2325068
HP.081311230090
atambua_kanim@yahoo.co.id
<http://atambua.imigrasi.go.id>
2. MAUMERE
JL. ADI SUCIPTO NO.24 RT/RW.024/07 KEL. WAIOTI,
KEC. ALOK TIMUR, SIKKA, NUSA TENGGARA TIMUR,
86111
Telp.(0382)-21150 - 51
Faks.(0382)-21180
HP.
kanim_maumere@imigrasi.go.id
belum terdaftar

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. LABUAN BAJO
Jalan Frans Nala, Manggarai Barat
Telp. (0385) 2443222
Faks. (0385) 42134
HP. 081238554899
kanimlabuanbajo@yahoo.com
facebook: kanim labuan bajo
twitter: @kanimlabajo

➔ **Provinsi Papua**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. JAYAPURA
JL. PERCETAKAN NEGARA NO.15 RT/RW.03/III, KEL.
GURABESI, KEC. JAYAPURA UTARA, JAYAPURA, PAPUA
99111
Alamat Sementara: Jalan Masuk Akademi Pariwisata
Kelapa Dua Entrop Kode Pos 99224, Jayapura
Telp.(0967)-533647
Faks.(0967)-534147
HP.081248551958
kanim_jayapura@imigrasi.go.id; kanim.jayapura@
gmail.com
Facebook: Kantor Imigrasi Jayapura; Twitter: Kanim.
Jayapura

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BIAK
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Biak 98112
Telp.(0981)-25455
Faks.(0981)-21109
HP.
kanimbiak@yahoo.com
www.kanim-biak.net
2. MERAUKE
JL. T.M.P TRIKORA NO.88 RT/RW.17/VI KEL. MANDALA,
KEC. MERAUKE, MERAUKE, PAPUA 99616
Telp.(0971)-321977, 321045
Faks.(0971)-321054
HP.081341536072
Email :kakanim.merauke@gmail.com
Twitter:HariDJokoS
3. TEMBAGA PURA
Jl. Kantor Utama Pt. Freeport Ind. Tembagapura Biak

98100/C.Heatubun NO.1 TIMIKA PAPUA 99910
Telp.(0901)-321168, 322293
Faks.(0901)-321168
HP.08114911221
tembagapura.imigrasi.go.id
kanimtembagapura@yahoo.com
twitter : @imigrasi_tbgpra

➔ **Provinsi Papua Barat**

I. Kantor Imigrasi Kelas II

1. MANOKWARI
Jl. Trikora Logpond Arfai, Manokwari, Papua Barat
98315
Telp.-
Faks.-
HP.081247221233
imigrasi.pengaduan@gmail.com
belum terdaftar
2. SORONG
Jl. Masjid Raya HBM Sorong 98416
Telp.(0951)-321915
Faks.(0951)-321393
-
Twitter:@imigrasi_sorong

➔ **Provinsi Riau**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PEKANBARU
JL. TERATAI NO. 87 RT/RW.02/02 KEL. PULAU KARAM,
KEC. SUKAJADI, PEKANBARU, RIAU 28127
Telp.(0761)-21536
Faks.(0761)-40393
HP.081281720561
kanim_pekanbaru@imigrasi.go.id

kanimpku@yahoo.co.id
<http://pekanbaru.imigrasi.go.id>

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BAGAN SIAPI API
JL. GEDUNG NASIONAL NO.78 RT/RW.017/005 KEL.
BAGAN BARAT, KEC.BANGKO, BAGAN SIAPI-API, RIAU,
28912
Telp.(0767)-21472
Faks.(0767)-21160
HP.085208755580
kanim_bagansiapiapi@yahoo.com
kanim.bagansiapiapi@gmail.com
<http://bagansiapiapi.imigrasi.go.id/>
2. BENGKALIS
Jl. Jend. A. Yani No. 04 Bengkalis 28712 (Sementara
Rehab Jl. Hang Tuah Bengkalis (fax. 0766-22697)
Telp.(0766)-21021; 23102
Faks.(0766)-21022
HP.081277975388
www.imigrasibengkalis.org
kanim.bengkalis@gmail.com
3. DUMAI
JL. YOS SUDARSO NO.2 RT/RW.003 KEL. BULUH ASAP,
KEC. DUMAI TIMUR, DUMAI, RIAU, 28814
Telp.(0765)-31280, 33845[®]
Faks.(0765)-438112
HP.082385706262 (INFORMASI & PENGADUAN)
kanim_dumai@imigrasi.go.id ; humas.imigrasidumai@gmail.com; kanimdmi@yahoo.co.id
4. SELAT PANJANG
Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753
Telp.(0763)-31018
Faks.(0763)-33818
HP.081276051859

kanim.selatpanjang@gmail.com
belum terdaftar

5. SIAK

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Desa Sei.
Mempura Kec.Mempura, Kab.Siak, Riau
Telp.(0764)-8001032
Faks.(0764)-8001033
HP.08127033309
kanim2siak@yahoo.com
siak.imigrasi.go.id
Facebook: imigrasisiak
Twitter @imigrasisiak

6. TEMBILAHAN

JL. PRAJA SAKTI NO.03 RT/RW.001/005 KEL.
TEMBILAHAN HILIR, KEC. TEMBILAHAN, INDRAGIRI
HILIR, RIAU, 29213
Telp.(0768)-21074; 23969
Faks.(0768)-23969; 21700
HP.08122288208
kanim_tembilahan@imigrasi.go.id
belum terdaftar

➔ **Provinsi Riau Kepulauan**

I. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

1. BATAM

JL. ENGKU PUTRI NO. 3 BATAM CENTRE RT/RW.
02/08, KEL. TELUK TERING, KEC. NONGSA, BATAM,
KEPULAUAN RIAU, 29400
Telp.(0778)-462068, 462069
Faks.(0778)-462070, 462004
HP. 081378087020 SMS ANTRIAN: 08127044443 (Cek
Antrian)
Twitter:@imigrasibatam
Facebook: Kantor Imigrasi Batam

kanimbatam@yahoo.co.id
<http://batam.imigrasi.go.id>

II. Kantor Imigrasi Kelas I

1. TANJUNG PINANG
JL. JENDERAL A.YANI NO. 31 TANJUNGPINANG,
KEPULAUAN RIAU, 29124
Telp.(0771)-21073
Faks.(0771)-21073
HP.081372309393
kanim_tgpinang@imigrasi.go.id
imigrasi_tanjungpinang@yahoo.co.id
imigrasi.tanjungpinang@gmail.com
Twitter @kanim_tgpinang
<http://tanjungpinang.imigrasi.go.id>

III. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BELAKANG PADANG
JL. HANG TUAH NO.1 KEL.TANJUNG SARI, KEC.
BELAKANG PADANG, BATAM, KEPULAUAN RIAU, 29411
Telp.(0778)-312690
Faks.(0778)-312419
HP.081277976168
kanim_belakangpadang@imigrasi.go.id
belakangpadang.imigrasi.go.id
Twitter : @kanim_blkpadang Facebook: www.facebook.com/imigrasibelakangpadang
2. RANAI
JL. DATUK KAYU WAN MOHD BENTENG, RANAI
NATUNA, KEPULAUAN RIAU
Telp.(0773)-31366
Faks.(0773)-31015
HP.
kanim_ranai@imigrasi.go.id
belum terdaftar

3. TANJUNG UBAN
Jl. Indunsuri No. 9 Tg. Uban 29152
Telp.(0771)-81927, 81460[®]
Faks.(0771)-81760
imigrasitanjunguban.com
www.tanjunguban.imigrasi.go.id
4. TG. BALAI KARIMUN
JL. JEND. A. YANI NO. 105 RT/RW. 01/04, KEL. SUNGAI
LAKAM, TANJUNG BALAI KARIMUN, KEPULAUAN RIAU,
29631
Telp.(0777)-22273
Faks.(0777)-21230
HP.08117098484
kanim_tgbalaikarimun@imigrasi.go.id, pengaduan.
kanimtbk@gmail.com
<http://tanjungbalaikarimun.imigrasi.go.id>
facebook : kantor imigrasi kelas II Tg. Balai Karimun
Twitter : @kanim_karimun

IV. Kantor Imigrasi Kelas III

1. DABO SINGKEP
JL. KARTINI, DABO SINGKEP-LINGGA, DABO SINGKEP,
KEPULAUAN RIAU
Telp.(0776)-21823
Faks.(0776)-21182
HP.
kanim_dabosingkep@imigrasi.go.id
belum terdaftar
2. TAREMPA
JL. KARTINI NO. 51 TAREMPA, KEPULAUAN RIAU 29791
Telp.(0772)-31028
Faks.(0772)-31028
HP.082283908326
kanim_tarempa@imigrasi.go.id
kakanim.tarempa@kemenkumham.go.id

www.tarempa.imigrasi.go.id

Fb : Kanim Tarempa

Twitter : @kanim_tarempa

➔ **Provinsi Sulawesi Barat**

I. Kantor Imigrasi Kelas II

1. MAMUJU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng-Rangas, Mamuju
91511

Telp.(0426)-232540; 232541

Faks.(0426)-232540; 232541

HP.0811462875 dan 081398198988

e-mail: imigrasi_mamuju@yahoo.com

website: imigrasimamuju.org

SMS : 082343385929

Twitter : @imigrasimamuju

-belum terdaftar

2. POLEWALI MANDAR

JL. TRITURA NO. 12, KEL. MADATTE KEC. POLEWALI
KAB. POLEWALI MANDAR KODE POS 91315

Telp.(0428)-2412323

Faks.(0428)-21456

HP.08114223313

kanim_polewali@imigrasi.go.id; kanimpolewali@gmail.com

Twitter : @kanimpolewali; FB: Imigrasi Polewali

➔ **Provinsi Sulawesi Selatan**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. MAKASSAR

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.13 RT/RW.02/07 KEL.
KAPASA, KEC. TAMALANREA, MAKASSAR, SULAWESI
SELATAN 90243

Telp.(0411)-584559

Faks.(0411)-584906
kanim_makasar@imigrasi.go.id
www.makassar.imigrasi.go.id

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. PARE PARE
Jl. Jend. Sudirman No. 87 Pare-pare 91122
Telp.(0421)-21014
Faks.(0421)-22298
HP.0421-9759000
imigrasi_parepare@ymail.com
parepare.imigrasi.go.id

➔ Provinsi Sulawesi Tengah

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PALU
JL. R.A KARTINI NO.53 PALU RT/RW.001/005 KEL. LOLU
UTARA, KEC. PALU SELATAN, PALU, SULAWESI TENGAH
94112
Telp.(0451)-421433
Faks.(0451)-455279
HP.081341016969; 081341022326
immigration.palu@gmail.com; infokim.kanimpalu@
gmail.com
Twitter: @Imigrasi Palu

II. Kantor Imigrasi Kelas III

1. BANGGAI
JL. -
Telp.-
Faks.-
HP.-

➔ **Provinsi Sulawesi Tenggara**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. KENDARI

JL. JEND. AHMAD YANI NO.101 RT/RW.001/001 KEL.
BONGGOEYA, KEC. WUA-WUA, KENDARI, SULAWESI
TENGARA 93117
Telp.(0401)-3930851
Faks.(0401)-3930350
HP 08114001330
SMS Pengaduan 08114001331
kanim_kendari@imigrasi.go.id
infokimkendari@gmail.com
www.imigrasikendari.com
Facebook: [https://www.facebook.com/people/Kantor-
Imigrasi-Kendari/100008852681786](https://www.facebook.com/people/Kantor-Imigrasi-Kendari/100008852681786)
Twitter: @kanimkendari

II. Kantor Imigrasi Kelas III

1. BAU-BAU

JL. Muh. Husni Thamrin No 32 baubau
Telp.(0402)-2823789
Faks.(0402)-2823789
HP.081342322218
kanim03.baubau@gmail.com

2. WAKATOBI

JL. Adhyaksa No.34 , Desa Numana Kec. Wangi-wangi
Selatan, Kab.Wakatobi
Telp.-
Faks.-
Email: kanimwakatobi@gmail.com
HP.081342410115

➔ **Provinsi Sulawesi Utara**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. MANADO
JL. 17 AGUSTUS KEL.TELING, KEC.WANEA, MANADO,
SULAWESI UTARA, 95119
Telp.(0431)-841688, 863491
Faks.(0431)-841688, 863491
HP.082234307111, 081399333521
kanim_manado@imigrasi.go.id
<http://www.manado.imigrasi.go.id>
Facebook: imigrasimanado
Twitter: @imigrasimanado

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BITUNG
JL. DR. SAM RATULANGI RT/RW.001/002 KEL. BITUNG
BARAT SATU, KEC. MAESA, BITUNG, SULAWESI UTARA
95511
Telp.(0438)-31869, 085341672996 (SMS Pengaduan)
Faks.(0438)-34410
kanim-bitung@imigrasi.go.id
www.kanimbitung.org
twitter @kanimbitung
facebook: www.kanimbitung@yahoo.com
email www.kanimbitung@yahoo.com
2. TAHUNA
Jl. Pelabuhan Tahuna
Telp.(0432)-24639
Faks.(0432)-24639
HP.0812288319619
-
belum terdaftar

III. Kantor Imigrasi Kelas III

1. KOTAMOBAGU

JL. Veteran No 475 Kel. Matali Kec Kotamobagu Timur,
Kota Kotamobagu
Telp.(0434)-24474
Faks.(0434)-24474
HP.085399677790
kanim.kotamobagu@gmail.com
facebook: Kantor Imigrasi Kotamobagu

➔ Provinsi Sumatera Barat

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PADANG

JL. KHATIB SULAIMAN NO.50 RT/RW. 003/007, KEL.
LOLONG BELATI, KEC. PADANG UTARA, PADANG,
SUMATERA BARAT, 25135
Telp.(0751)7055113
Faks.(0751)-41900
Hotline: (0751) 9762968
kanim_padang@imigrasi.go.id
padangkanim@yahoo.co.id
www.imigrasipadang.com

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BUKIT TINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM.9 KOTO
HILALANG KEC. AMPEK ANGKEK KAB. AGAM, BUKIT
TINGGI, SUMATERA BARAT
Telp.(0752)-628269
Faks.(0752)-627598
HP:-
bukittinggi_kanim@yahoo.com
belum terdaftar

➔ **Provinsi Sumatera Selatan**

I. Kantor Imigrasi Kelas I

1. PALEMBANG
JL. PANGERAN RATU NO.1 RT/RW.015/005 KEL. ULU,
KEC. SEBERANG ULU I, PALEMBANG, SUMATERA
SELATAN 30252
Telp.(0711)-518309
Faks.(0711)-519135
HP.085264481569
imigrasipalembang@yahoo.co.id
<http://palembang.imigrasi.go.id>

II. Kantor Imigrasi Kelas II

1. MUARA ENIM
Jl. Dr. A.K. Ghani Muara Enim
Telp.(0734)-421148, 421555
Faks.(0734)-421666421148
HP.081311347664
-
belum terdaftar

➔ **Provinsi Sumatera Utara**

I. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus

1. MEDAN
JL. GATOT SUBROTO NO.268A MEDAN 20123
Telp.(061)8452112
Faks.(061)8455941
HP.08116187001 (informasi & pengaduan) -
08116187000 (SMS GATEWAY)
kanim_medan@imigrasi.go.id
medan.imigrasi.go.id
Twitter: @kanimsus_medan
Facebook: Kantor Imigrasi Medan

II. Kantor Imigrasi Kelas I

1. POLONIA

JL. MANGKUBUMI NO. 2 RT/RW. 001/009, KEL. AUR,
KEC. MEDAN MAIMUN, MEDAN, SUMATERA UTARA
20151

Telp.(061)-4533117

Faks.(061)-4558488

HP.081269286037

kanim.polonia@yahoo.com

Twitter: @kanimpolonia

www.imigrasipolonia.com

III. Kantor Imigrasi Kelas II

1. BELAWAN

JL. SERMA HANAFIAH NO.1, KEL. BELAWAN I, KEC.
MEDAN BELAWAN, MEDAN, SUMATERA UTARA 20411

Telp.(061)-6941008

Faks.(061)-6941754

HP.0818120731

kanim_belawan@imigrasi.go.id; kanimbelawan@
yahoo.com

belum terdaftar

2. PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya Medan Km. 11,5 Pematang Siantar, 21154

Telp.(0622)-7439110

Faks.(0622)-7439111

HP.085270450003

<http://www.pematangsiantar.imigrasi.go.id/>

kanim_pematangsiantar@imigrasi.go.id

Facebook: <http://facebook.com/imigrasi.psiantar>

twitter: @kanim_siantar

3. SIBOLGA

JL. SISINGAMANGARAJA NO. 477 LINGKUNGAN 3, KEL.
AEK PAROMBUNAN, KEC.SIBOLGA SELATAN, SIBOLGA,
SUMATERA UTARA, 22533

Faks.(0631)-22929
Telp.(0631)-21714
HP.081364649689,085361190407
imigrasi.sibolga@yahoo.co.id
belum terdaftar

4. TG. BALAI ASAHAN
Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 Tg. B. Asahan 21369
Telp.(0623)-92220, 92078
Faks.(0623)-92078
HP.085372626422
imigrasi-tanjungbalaiasahan.com
imigrasi.tanjungbalai@gmail.com

Lampiran 6: Daftar Alamat Kantor Badan Kesbangpol Provinsi

NO	NAMA PROVINSI	KODE PROVINSI	ALAMAT	NO. TELP
1	Aceh	ACH	Jl. Tgk Malem No. 8 Banda Aceh	(0651) 31858
2	Sumatera Utara	SMU	Jl. Gatot Subroto 361 Medan	(061) 4524894
3	Riau	RIA	Jl. Cut Nyak Dien I/2	(0761) 23740/ 38736
4	Kepulauan Riau	KRI	Komplek Perkantoran DOM-PAK	(0771) 318609
5	Jambi	JMB	Jl. Nur Achmad di Brata	(0741) 64341
6	Sumatera Barat	SMB	Jl. Sudirman No. 51 Padang	(0751) 31554
7	Sumatera Selatan	SMS	Jl. Kapten Piere. Tendean Palembang	(0711) 354715
8	Bangka Belitung	BAB	Komplek Perkantoran Pemda Prov. Kep. Babel Air Itam – Pangkal Pinang	(0717) 43939
9	Bengkulu	BKL	Jl. Pembangunan	(0736) 26967
10	Lampung	LMP	Jl. Basuki Rahmat 21 Teluk Betung	(0721) 482201
11	Banten	BNT	KP3B Jl. KH Syech Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten	(0254) 218785
12	Jawa Barat	JWB	Jl. Supratman 44 Bandung	(022) 7206174/ 7205759
13	Jakarta	DKI	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat 10110	(021) 3800590

Sekretariat TKPIPA

NO	NAMA PROVINSI	KODE PROVINSI	ALAMAT	NO. TELP
14	Jawa Tengah	JWT	Jl. Ahmad Yani 160 Semarang	(024) 8414205
15	Yogyakarta	DIY	Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta	(0274) 551137
16	Jawa Timur	JWR	Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya	(031) 5663530/ 5663534
17	Kalimantan Selatan	KLS	Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin	(0511) 3352185
18	Kalimantan Barat	KLB	Jl. A. Yani Komplek Kantor Gubernur	(0561) 736531
19	Kalimantan Tengah	KLT	Jl. Yos Sudarso No. 33	(0536) 3221644
20	Kalimantan Timur	KLR	Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Samarinda	(0541) 733333 ext. 232
21	Kalimantan Utara	KLU	Jl. Kol. Soetadji No. 1 Tanjung Selor	(0552) 2026052
22	Bali	BLI	Jl. Kapten Tantular No. 1	(0361) 255193
23	Nusa Tenggara Barat	NTB	Jl. Pendidikan No. 2 Mataram	(0370) 631714
24	Nusa Tenggara Timur	NTT	Jl. Basuki Rachmat Gedung F	-
25	Sulawesi Utara	SLU	Jl. 17 Agustus No. 72 Manado	(0431) 867466
26	Sulawesi Tengah	SLT	Jl. Tanjung Api No. 7 Palu	(0451) 453350
27	Sulawesi Barat	SLB	Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Kantor Gubernur	(0426) 235170
28	Sulawesi Tenggara	SLR	Jl. Made Sabara No. 6 Kendari	(0401) 3121370

NO	NAMA PROVINSI	KODE PROVINSI	ALAMAT	NO. TELP
29	Sulawesi Selatan	SLS	Jl. Urip Sumoharjo 269	(0411) 453046/ 444884
30	Gorontalo	GTL	Jl. Jend. Sudirman Kota Gorontalo	(0435) 831582
31	Maluku	MLK	Jl. Pattimura No. 1	(0911) 335511
32	Maluku Utara	MLU	Jl. Batu Angus No. 20 Kel. Dufa-Dufa	(0921) 21970
33	Papua	PPA	Jl. Soasiu Dsk II Jayapura	(0967) 534792
34	Papua Barat	PPB	Jl. Imam Bonjol Manokwari	(0986) 213799

Lampiran 7: Daftar Alamat Balai Taman Nasional

DAFTAR BALAI TAMAN NASIONAL

- 1. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser**
Jl. Selamat No. 137 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas
Medan (20219) Telp. 061-7872919, Fax. 061-7864510
e-mail : balai_tngl@dephut.go.id
web : www.gunungleuser.or.id
- 2. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser**
Jl. Raya Blangkejeren No. 37 Tanah Merah Kutacane
Po. Box. 16 Aceh Tenggara - 24601
Telp. (0629) 21358
Fax. (0629)21016
- 3. Balai Taman Nasional Batang Gadis**
Jl. Wilem Iskandar Kel. Pidoli Dolok
Panyabungan - Sumatera Utara
Telp. (0636) 321375
Fax. (0636) 321670
- 4. Balai Taman Nasional Siberut**
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Padang
Telp./ Fax. (0751) 423094
atau
Jalan Raya M. Siberut - Maileppet Km. 3,5 Kec. Siberut Selatan
Telp./ Fax. (0759) 21109

5. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Jl. Basuki Rachmat No. 11 Kotak Pos. 40 Sungai Penuh,
Jambi 37101

Telp. (0748) 22250, 22240

Fax. (0748) 22300

website: <http://www.kerinciseblat.org>

6. Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Jl. Lintas Timur Km. 3 Puncak Selasih Pematang Rebah-
Rengat INHU Riau

Telp. (0769) 7000030

Fax. (0769) 341727

website: <http://www.bukit30.org/>

7. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas

Jl. Lintas Sumatera KM.4 Sorolangun

Bangko, Sorolangun Jambi

Tlp. (0745) 7002069

Tlp. (0745) 91368

8. Balai Taman Nasional Berbak

Jl. Yos Sudarso Km. 4 PO Box 112 Sejinjang, Jambi

Telp. (0741) - 31257, 7076277

Fax. (0741) 31257

9. Balai Taman Nasional Sembilang

Jln. AMD Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame
Palembang 30152

Telp. (0711) 7839200

10. Balai Taman Nasional Bukit Barisan-Selatan

Jl. Ir. Juanda 19 Kota Agung, Tanggamus
Lampung Selatan 35751
Telp./ Fax. (0722) 21064

11. Balai Taman Nasional Way Kambas

Jl. Raya Labuhan Ratu Lama, Labuhan Ratu
Sukadana - Lampung Timur - 34196
Telp. (0725) 7645024
Fax. (0725) 7645090
e-mail : program@waykambas.or.id , kabalai@waykambas.or.id
website : www.waykambas.or.id

12. Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Jl. Langgam Km.4 Kotak Pos 1
Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau
Telp./ Fax. (0761) 494728

13. Balai Taman Nasional Ujung Kulon

Jl. Perintis Kemerdekaan No.51 Labuan, Serang,
Pandeglang, Banten
Telp. (0253) 801731, 804681
Fax. (0253) 804651

14. Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

Jl. Salemba Raya No. 9 Lt. III Jakarta Pusat 10440
Telp. (021) 3915773, 3103574
Fax. (021) 3915773

15. Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Jl. Raya Cipanas, Kabandungan Kotak Pos 2 Parung Kuda
Sukabumi 43368
Telp./ Fax. (0266) 621256,57
website : www.tnhalimun.go.id

16. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Jl. Raya Cibodas, Cipanas PO.Box 3 Cipanas,Cianjur, Jabar
43253
Telp/Fax. (0263) 512776, 519415
e-mail : info@gedepangrango.org
website : <http://www.gedepangrango.org>

17. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Jl. Raya Kuningan - Cirebon Km. 9 No. 1
Manis Lor, Jalaksana, Kuningan - 45556
Telp. (0232) 613152

18. Balai Taman Nasional Karimun Jawa

Jl. Sinar Waluyo Raya Nomor 248
Semarang, Jawa Tengah - 50273
(024) 6735419, 76738248
website : <http://tn-karimunjawa.net>

19. Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Jl. Raden Intan No. 6 PO. BOX 54 Malang- 65101
Telp. (0341) 491828, 490885

20. Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Jl.Gedongkuning 172 A, Yogyakarta 55171

Telp./ Fax : (0274) 373324

email : bksdayogya@yahoo.com

21. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

Jl. Merbabu No. 136 Boyolali - 57316, Jawa Tengah

Telp. (0276) 3293341, 3293347

Fax. (0276) 3293342

website : <http://merbabunationalpark.org/>

22. Balai Taman Nasional Meru Betiri

Jl. Sriwijaya 53 Kode Pos 269 Jember 68101

Telp. (0331) 335535

Fax. (0331) 335384

email : meru@telkom.net

website : <http://www.merubetiri.com>

23. Balai Taman Nasional Baluran

Jl. K.H.Agus Salim No. 132 Mojopanggung- Banyuwangi
68425

Telp. (0333) 424119

Fax. (0333) 412680

website : <http://www.balurannationalpark.web.id/>

24. Balai Taman Nasional Alas Purwo

Jl. Brawijaya No. 20 Banyuwangi 68416

Tlp. (0333) 410857

Fax. (0333) 428675

25. Balai Taman Nasional Bali Barat

Jl. Raya Cekik Gilimanuk-Jembrana - Bali 82253

Telp. (0365) 61060

Fax. (0365) 61479

email : tnbb@telkom.net

website : <http://www.tnbalibarat.com>

26. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Jl. Arya Banjar Getas LingkarSelatan - Mataram, NTB

Telp/Fax. (0370) 6608874

email : tngr@indo.net.id

website : <http://tngr.dephut.go.id>

27. Balai Taman Nasional Komodo

Jl. Kasimo Labuan Bajo Ruteng, NTT 86554

Telp. (0385) 41004, 41005

Fax. (0385) 41005

website : <http://www.komodo-gateway.org/>, atau

website : <http://www.gokomodo.org/>

28. Balai Taman Nasional Manupeu Tanadaru

Jl. Jend. A. Yani Polu Bongga No.1

PO Box 153 Waikabubak, Sumba Barat

Nusa Tenggara Timur - 87212

Telp. (0387) 21357

29. Balai Taman Nasional Laiwangi Wanggameti

Jl. Matawai Amahu, Kampung Baru

Kel. Hambala, Waingapu, Sumba Timur

Nusa Tenggara Timur - 87113

Telp. (0387) 61683

30. Balai Taman Nasional Kelimutu

Jl. Eltari No. 16 Ende Flores, Nusa Tenggara Timur
Telp. (0381) 23405
website : <http://www.tnkelimutu.com>

31. Balai Taman Nasional Gunung Palung

Jl. Gajahmada, Kalinilam
Ketapang - Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32720
Fax. (0534) 9707345

32. Balai Taman Nasional Danau Sentarum

Jl. YC. Oevang Oeray No. 43
Sintang - Kalimantan Barat
Telp./ Fax. (0565) 22242

33. Balai Taman Nasional Betung Kerihun

Jl. Kapten Pierre Tendean, Kompleks KODIM 1206
Putussibau - Kalbar 78711
Telp/ Fax. (0567) 21935
e-mail : tn_betungkerihun@yahoo.com

34. Balai Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya

Jl. Dr.W. Sudiro Husodo No.75 Sintang 73112
Telp./ Fax. (0565) 23521
e-mail : tnbbr@plasa.com

35. Balai Taman Nasional Tanjung Puting

Jl. HM Raf'i Km 2 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah
Telp./ Fax. (0532) 23832
e-mail : balai_tntp@yahoo.com

36. Balai Taman Nasional Sebangau

Jl. Mahir Mahar KM.1,2 Kotak Pos 65
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73113
Telp. (0536) 3327093
e-mail : btnsebangau@yahoo.com , sebangaukalteng@gmail.com

37. Balai Taman Nasional Kutai

Jl. Awang Long Tromol POS I Bontang, Kalimantan Timur
75311
Telp. (0548) 27218
Fax. (0548) 22946
e-mail : balai@tnkutai.com
website : <http://www.tnkutai.com/index.php>

38. Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Jl Pusat Pemerintahan, Malinau 77554 Kalimantan Timur
Telp. (0553) 2022 758
Fax. (0553) 2022 757
e-mail : bksdakaltim@yahoo.com
Kantor Perwakilan (sementara) :
Jl. Flamboyan No 6 RT 27, Karang Anyar
Tarakan 77111, Kalimantan Timur

39. Balai Taman Nasional Bunaken

Jl. Raya Molas Kode Pos 1202 Batusaiki - Manado 95242
Telp. (0431) 859022
e-mail : info@bunaken.org
website : <http://www.bunaken.org/>

40. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Jl. AKD Mongkonai Kotak Pos 106
Kotamobagu 95716 - Sulawesi Utara
Telp. (0434) 22548
Fax. (0434) 22547

41. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 21
Palu 94111 - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457623
e-mail : tnlorelindu@gmail.com
website : <http://lorelindu.info/> atau <http://bbtnlliposo.wordpress.com/>

42. Balai Taman Nasional Kepulauan Togean

Jl. Sis Aljufri
Kec. Ampara Kota, Kab. Tojo
Una-Una 94683 - Sulawesi Tengah
Telp./ Fax. (0451) 481106

43. Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Jl. S. Parman No. 40 Benteng Selayar 92812
Telp. (0414) 22111
Fax. (0414) 21565

44. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Jl. Poros Maros - Bone Km. 42 Bantimurung
Kab. Maros, Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 3881699, 3880252
Fax. (0411) 3880139
e-mail : tnbabul@tnbabul.org

45. Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai

Desa Lamowulu Kec. Binanggia, Kab. Konawe Selatan
Kendari - Suawesi Tenggara 93721
Telp. (0408) 21377, Hp. 086812101439

46. Balai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi

Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 71
Bau Bau - Sulawesi Tenggara 93721
Telp. (0402) 25652

47. Balai Taman Nasional Manusela

Jl. Kelang No. 1 Kotak Pos 09
Masohi - Maluku Tengah 97511
Telp/ Fax. (0914) 22164

48. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Jl. Bandara Sultan Babullah
Ternate - Maluku Utara

49. Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih

Jl. Trikora Wosi, Rendani 17 Kotak Pos 229
Manokwari - Papua Barat 98312
Telp. (0986) 212212
Fax. (0986) 214719
e-mail : btntc@manokwari.wasantara.net.id
atau
Jl. Essau Sesa Sowi Gunung Kotak Pos 229
Manokwari - Papua Barat 98312
Telp/ Fax. (0986) 214719

50. Balai Taman Nasional Lorentz

Jl. Raya Abepura Kotaraja Kotak Pos 1217
Jayapura - Papua Barat 99351
Telp. (0967) 581596; Fax (0967) 585529
website : <http://btnlorentz.blogspot.com/>

51. Balai Taman Nasional Wasur

Jl. Garuda Lepro Seri No. 3 Kotak Pos 109
Merauke - Papua/ Irian Jaya 99611
Telp. (0971) 322495, 325406, 325408
Fax. (0971) 325407
e-mail : info_tnwasur@yahoo.com
website : <http://btnwasur.blogspot.com/>



Lampiran 8: Daftar Alamat BKSDA

ALAMAT BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Balai KSDA Nangroe Aceh Darussalam

Jl. Cut Nyak Dhien Km 1,2 Kotak Pos 29, Banda Aceh
Tlp. (0651) 42694
Fax. (0651) 41943

Balai Besar KSDA Sumut

Jl. S.M Raja No. 14 Km 5,5 Marindal, Medan
Telp./Fax. 061-7860606

Balai KSDA Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Padang
Tlp/Fax. (0751) 7054136, 7053343

Balai Besar KSDA Riau

Jl. HR Soebrantas Km 8,5 Kotak Pos.1048 Tampan, Pekanbaru
Tlp/Fax. (0761) 63135

Balai KSDA Lampung

Jl. Haji Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa No. 1 B
Bandar Lampung 35145
Tlp/Fax. (0721) 703882
Website : <http://www.kakatau.org>

Balai KSDA Sumatera Selatan

Jl. Kol. H. Burlian Km.6 Puntikayu
No.79 Po.Box 1288 Palembang 30153
Tlp/Fx.(0711) 410948, 411578

Balai KSDA Jambi

Jl. Arief Rachman Hakim No. 10 B Lt. II Telanaipura,
Jambi 36124
Tlp/Fax. (0741) 669224, 62451

Balai KSDA Bengkulu

Jl. Mahoni No.55 Rt.10 Rw.02
Padang Jati, Bengkulu
Tlp/Fax. (0736) 21697

Balai KSDA DKI Jakarta

Jl. Salemba Raya No. 9 Lt. III, Jakarta Pusat 10440
Tlp/Fax. (021) 3157917, 3158142

Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jl. Gede Bage Selatan No. 117 Cisaranten Kidul,
Rancasari, Bandung
Tlp/Fax. (022) 7567715
Website: <http://bbksda-jabar.dephut.go.id>

Balai KSDA D.I. Yogyakarta

Jl. Dr. Rajiman. W Km. 0,4 Tridadi,
Ka. Sleman 55511 Yogyakarta - 55171
Tlp/Fx. (0274) 864203, 864130
e-mail : bksda_yogya@yahoo.com
Website: <http://bksdadiy.dephut.go.id>

Balai Besar KSDA Jawa Timur

Jl. Bandara Juanda Airport Surabaya 61253
Tlp. (031) 8667239
Fax. (031) 8671985
Website: www.baungcamp.com

Balai KSDA Jawa Tengah

Jl. Dr. Suratmo No. 171 Semarang 50147

Tlp. (024) 7614752, 7614701

Balai KSDA Bali

Jl. Suwung Batan Kendal No. 37 Sesetan, Denpasar 80233

Tlp. (0361) 720063

Fax. (0361) 710129

Balai KSDA NTB

Jl. Majapahit No. 54.B Mataram 83115

Tlp. (0370) 627851, 633953

Fax. 0370-627851

Website: www.mount-tambora.org

Email: bksda_ntb@dephut.go.id

Balai Besar KSDA NTT

Jl. Perintis Kemerdekaan Kelapa Lima

Po.Box. 15 Kupang, Nusa Tenggara Timur

Tlp/Fax. (0380) 832211

Balai KSDA Kalimantan Barat

Jl. Achmad Yani No. 121 Pontianak

Tlp. 0561-735635, 760949

Fax. 0561-747004

Balai KSDA Kalimantan Selatan

Jl. Sei Ulin 28 Simpang Empat

Po.Box. 1048, Banjarbaru 70714

Tlp. (0511) 4772408

Fax. (0511) 4773370

Website: <http://bksdakalsel.co.cc>

Email: Bksda_ks@telkom.net

Balai KSDA Kalimantan Timur

Jl. M.T. Haryono RT 10 No. 128 Kel. Air Putih
Kode Pos 1001, Samarinda Ulu
Tlp/Fax. (0541) 743556
<http://bksdakaltim.dephut.go.id/>

Balai KSDA Kalimantan Tengah

Jl. Yos Sudarso No. 3 Kode Pos 32, Palangkaraya 73112
Tlp. (0536) 3221268
Fax. (0536) 3237034
Email. balaiksdakalteng@yahoo.com

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Makassar 90242
Tlp. (0411) 590370
Fax. 0411-590371

Balai KSDA Sulawesi Tengah

Jl. Prof. M. Yamin No. 19 Palu 94121
Tlp/Fax. (0451) 481106

Balai KSDA Sulawesi Utara

Jl. Tololiu Supit, Kotak Pos 1080 Manado 95117
Tlp. (0431) 868214
Fax. 0431-864296

Balai KSDA Sulawesi Tenggara

Jl. La Ute No. 7 Kendari
Tlp/Fax. 0401-326716

Balai KSDA Maluku

Jl. Kebun Cengkeh, Kotak Pos 1176 Ambon 97128

Tlp/Fax. 0911-343619, 362034

Balai KSDA Papua

Jl. Raya Abepura, Kota Raja, Jayapura 99351

Tlp. 0967-581596

Fax. 0967-585529

Balai Besar KSDA Papua Barat

Jl. Jend. Sudirman No. 40 Sorong

Papua Barat 98401

Tlp. 0951-321986

Fax. 0951-334073



Lampiran 9 : Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Keterangan
1.	BAINTELKAM	Badan Intelijen dan Keamanan
2.	BAPETEN	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3.	BAIS TNI	Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia
4.	BIG	Badan Informasi Geospasial
5.	BALITBANG	Badan Penelitian dan Pengembangan
6.	BATAN	Badan Tenaga Nuklir Nasional
7.	BIN	Badan Intelijen Negara
8.	BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
9.	BRKP	Badan Riset Kelautan dan Perikanan
10.	CV	Curriculum Vitae
11.	Ditjen Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi
12.	DITJEN KESBANGPOL	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	DITWILHAN	Direktorat Wilayah Pertahanan
14.	DITJEN STRAHAN	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
15.	EPO	Exit Permit Only
16.	ERP	Exit Re-entry Permit
17.	FRP	Foreign Research Permit
	HKI	Hak Kekayaan Intelektual
19.	IPR	Intellectual Property Rights

No.	Singkatan	Keterangan
20.	KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
21.	KANIM	Kantor Imigrasi
22.	KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
23.	KIP	Kartu Izin Penelitian
24.	KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
25.	KR	Kapal Riset
26.	KNRT	Kementerian Negara Riset dan Teknologi
27.	KESBANG LINMAS	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
28.	Kemdagri	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
29.	Kemlu	Kementerian Luar Negeri
30.	Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
31.	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
32.	Kemenprin	Kementerian Perindustrian
33.	Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34.	Kemkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
35.	KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36.	Kemkes	Kementerian Kesehatan
37.	Kemtan	Kementerian Pertanian
38.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
39.	LITBANG	Penelitian dan Pengembangan

No.	Singkatan	Keterangan
40.	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
41.	MABES POLRI	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
42.	MAPOLDA	Markas Kepolisian Daerah
43.	MERP	Multiple Exit Re-entry Permit
44.	MTA	Material Transfer Agreement
45.	PA	Peneliti Asing
46.	KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
47.	PP	Peraturan Pemerintah
48.	PT	Perguruan Tinggi
49.	PUSLITBANG	Pusat penelitian dan Pengembangan
50.	RISBANG	Riset dan Pengembangan
51.	RISTEK	Riset dan Teknologi
52.	RV	Research Vessel
53.	SATDN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
54.	SATLN	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri
55.	SETNEG	Sekretariat Negara
56.	SC	Security Clearance
57.	SIP	Surat Izin Penelitian
58.	SO	Security Officer
59.	SIMAKSI	Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi

No.	Singkatan	Keterangan
60.	SKJ	Surat Keterangan Jalan
61.	SPP	Surat Pemberitahuan Penelitian
62.	TKPPA	Tim Koordinasi Perizinan Penelitian Asing
63.	VITAS 315	Visa Tinggal Terbatas dengan index 315 untuk pelatihan dan penelitian ilmiah dengan izin tinggal terbatas
64.	VKSB 211	Visa Kunjungan Sosial Budaya indeks 211